

**PROBLEMATIKA DALAM PENYELESAIAN WALI
ADHAL**

**(Studi Kasus Penyelesaian Wali *Adhal* di KUA
Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Eva Amelia Frida Santi

1702016029

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telp. (024) 7604554 Fax.(024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi An. Eva Amelia Frida Santi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Eva Amelia Frida Santi

NIM : 1702016029

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PROBLEMATIKA DALAM PENYELESAIAN WALI ADHAL**
(Studi Kasus Penyelesaian Wali *Adhal* di KUA Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Achmad Ariet Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031602

Semarang, 22 Juni 2022
Pembimbing II

Dr. Hi. Naili Anafah, M.Ag
NIP. 198106222008042002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Eva Amelia Frida Santi
NIM : 1702016029
Judul : **PROBLEMATIKA DALAM PENYELESAIAN WALI ADHAL**
(Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro).

Telah dimunagasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun 2021/2022.

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H
NIP: 196703201993032001

Semarang, 4 Juli 2022
Sekretaris Sidang

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag
NIP: 198106222006042022

Penguji I

Dr. Tolkab, MA
NIP: 196905071996031005

Penguji II

Supangat, M.Ag
NIP: 197104022005011004

Pembimbing I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP: 196910311995031007

Pembimbing II

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag
NIP: 198106222006042022



MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَ بِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ
بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه أحمد)

*“Dan dari ‘Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda,
“Siapa saja wanita yang dinikahkan dengan tanpa ijin walinya
maka nikahnya batal, jika dia sudah berhubungan badan
dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai
imbalan dari dihalalkannya farjinya, dan jika mereka berselisih,
maka sultan adalah wali dari wanita yang tidak memiliki wali.”
(HR. Ahmad)¹*

¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 9*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, 335.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan do'a dalam penyusunan karya ilmiah ini. Sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan. Diantaranya:

1. Orang tua penulis Ibu Sriningsih yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan do'a untuk penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat kasih-Nya kepada beliau.
2. Bapak penulis Alm. Bapak Suwandi dan Alm. Bapak Widodo yang telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.
3. Adik-adikku tersayang Fredia Agustina Damayanti, Gilang Ragil Wibawa dan Hasta Mandala Widodo Abimanyu yang menjadi penyemangat bagi penulis, serta yang selalu mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Seseorang spesial yang telah mengisi hati penulis, Muhammad Ilham Wahfi' Udin.
5. Bapak Ibu dosen yang senantiasa membimbing dan memberikan wawasan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh sahabat perjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama kelas Hukum Keluarga Islam A 2017.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 22 Juni 2022



Eva Amelia Frida Santi
Eva Amelia Frida Santi
1702016029

ABSTRAK

Hadirnya wali dalam pernikahan merupakan suatu rukun dalam sebuah pernikahan sehingga apabila tidak ada wali maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Pada kenyataannya, fenomena di lapangan banyaknya wali *adhhal* dalam pernikahan, di mana dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di KUA Kecamatan Kedungadem pada tahun 2021 ada 7 kasus wali yang enggan menikahkan anak perempuannya. Setiap kasus memiliki alasan dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan proses pernikahan menjadi terhambat. Enggannya wali untuk menikahkan anak perempuannya bila tidak diselesaikan secara serius akan menjadi masalah, sehingga membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator untuk mencari solusi yang terbaik sebagai solusi konflik. Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, juga memiliki peran untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan dua masalah yaitu 1) Bagaimana problematika wali *adhhal* di KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana peran KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian kasus wali *adhhal*?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris/*non doctrinal*. Sumber data yang digunakan adalah data primer data dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala KUA, PPN KUA, calon pengantin dan wali pengantin. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder. Serta sumber data dari bahan hukum baik primer, maupun sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1. problematika KUA dalam menyelesaikan wali *adhhal* antara lain: a. wali enggan bertemu dengan PPN, b. wali bersikeras enggan menjadi wali, c. kurangnya pengetahuan wali mengenai kewajibannya. Hal

tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu: adat istiadat, putusnya tali silaturahmi, tidak sekufu, pembagian waris. 2. Peran Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem dalam menyelesaikan wali *adhal*, antara lain: PPN sebagai mediator, PPN bertindak sebagai konsultan nikah, PPN melakukan pendekatan persuasif, PPN bertindak sebagai wali hakim.

Kata Kunci : Problematika, penyelesaian, wali *adhal*, KUA.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA DALAM PENYELESAIAN WALI ADHAL (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)** ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan semangat dan do'a kepada penulis. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Tufiq, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sektretaris jurusan Hukum keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag. selaku dosen wali dan pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan

memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis di bangku kuliah serta seluruh karyawan dan civitas akademika atas bantuan penyelesaian administrasi penulis.
6. Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa', Lc., MA, dan Ibu Nyai Fenty Hidayah, S.Pd.I, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Semarang
7. Kepala KUA, PPN dan pegawai KUA Kecamatan Kedungadem yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan semangat baik secara moral maupun materil kepada penulis.
9. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas bantuanya baik secara moral maupun materill secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal kebbaikannya mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Akhirnya, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Penulis sadar betul dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Dan semoga bermanfaat bagi pembaca

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eva Amelia Frida Santi', written in a cursive style.

Eva Amelia Frida Santi

1702016029

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN WALI ADHAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Wali Nikah	22
1. Pengertian Wali Nikah	22
2. Dasar Hukum Wali Nikah	23

3.	Syarat Wali Nikah	27
4.	Kedudukan Wali Nikah	29
5.	Macam Wali Nikah	39
B.	Wali <i>Adhal</i> Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	48
1.	Wali <i>Adhal</i> Menurut Hukum Islam	48
2.	Wali <i>Adhal</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia .	57
BAB III KANTOR URUSAN AGAMA KEDUNGADEM KABUPATEN BOJONEGORO DAN PROBLEMATIKA WALI <i>ADHAL</i>		
A.	Gambaran Umum KUA Kecamatan Kedungadem...	61
1.	Profil Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem	61
2.	Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem	63
B.	Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kedungadem.	68
C.	Problematika Pernikahan Wali <i>Adhal</i> Yang Terjadi di KUA Kecamatan Kedungadem	74
D.	Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Wali <i>Adhal</i> di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.	95
E.	Peran KUA dalam Penyelesaian Wali <i>Adhal</i>	98
BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA DALAM PENYELESAIAN WALI <i>ADHAL</i> DI KUA KECAMATAN KEDUNGADEM		
A.	Analisis Problematika Wali <i>Adhal</i>	100

B. Analisis Peran KUA dalam Menyelesaikan Problematika Wali Adhal.....	109
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fase penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini dapat dilihat terjadinya cemoohan di dalam masyarakat, tatkala kalangan mereka yang tidak bersedia berumah tangga, sedangkan telah terpenuhi syaratnya. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.²

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang mulia, Al-Qur'an menyebutnya sebagai akad yang *mīṣāqon ghalīẓan* atau perjanjian yang sangat kuat. Karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang ditetapkan Allah Swt. dan RasulNya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.³ Maksud dari kata *mīṣāqon ghalīẓan* Allah SWT berfirman, yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

² A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena. 2010), 1.

³ Sodikin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi Kasus Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)", *Skripsi IAIN Ponorogo* (Ponorogo, 2018), 1, tidak dipublikasikan.

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu." (Q.S. An-Nisa' [4]: ayat 21)⁴

Pengertian lain mengenai perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqon ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵ Perkawinan berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶

Guna merealisasikan tujuan perkawinan tersebut, harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul.⁷ Jelasnya perkawinan tidak sah apabila salah satu dari lima hal di atas tidak terpenuhi.

Ketentuan Kompilasi ini berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa saksi tidak termasuk rukun dan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional, Indonesia, 2016), 105.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, BAB II, Pasal 3.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, BAB IV, Bagian Kesatu, Pasal 14.

sebaliknya pendapat yang menyatakan bahwa mahar termasuk rukun. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut di atas, unsur-unsur rukun tersebut mempunyai syarat sendiri-sendiri.⁸

Jumhur ulama berpendapat, keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan sesuatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali yang berhak menikahkan. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan, atau sudah janda. Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan.⁹ Hanya ada ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَبْتَئِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 232).¹⁰

Dalam ayat lain disebutkan:

⁸ Daud Rismana, "Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Wali Adhal Di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Grobogan", *Skripsi* IAIN Walisongo, (Semarang: 2013), 3, tidak dipublikasikan.

⁹ Daud Rismana, Peran Pegawai Pencatat Nikah, 3.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 37.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur [24]: 32).¹¹

Dua ayat ini memang diarahkan untuk para wali wanita yang hendak dinikahkan. Menurut Imam Syafi'i dua ayat ini sangat menjelaskan posisi dan kedudukan wali dalam pernikahan.¹² Sebab masalah wali juga dipertegas oleh Rasulullah Saw. melalui berbagai hadisnya, yang diantaranya: عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الترمذی)

"Dari Abu Burdah, dari Abu Musa berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali." (H.R. Turmudzi)¹³

Dalam hadis riwayat Aisyah RA Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُمْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ نَكَحْنَا بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه أحمد)

"Dan dari 'Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, "Siapa saja wanita yang dinikahkan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 354.

¹² Daud Rismana, *Peran*, 4.

¹³ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Turmudzi*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989), 303.

dengan tanpa ijin walinya maka nikahnya batal, jika dia sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farjinya, dan jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali dari wanita yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)¹⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pasal 20: yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*. Kemudian wali nikah terdiri dari : a. wali nasab, b. wali hakim.¹⁵ Wali nasab yakni seorang laki-laki yang masih mempunyai hubungan darah dengan seorang wanita yang akan dinikahkan. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim.¹⁶

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena seorang ayah yang wajib baginya untuk menjadi wali nikah anak perempuannya namun enggan menikahkannya karena beberapa alasan yang seharusnya tidak menutup kemungkinan bagi sang ayah enggan untuk menjadi walinya dan beberapa alasan yang membuat terhambatnya proses pernikahan.¹⁷ Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan). Dalam peraturan menteri agama disebutkan bahwa

¹⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 9*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, 335.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bagian Ketiga, Pasal 20.

¹⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, 2.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Hasan Bisryi (Kepala KUA Kec. Kedungadem), tanggal 6 Desember 2021 di KUA Kec. Kedungadem.

wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau bahkan tidak mau menikahkan sebagaimana layaknya seorang wali tersebut.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah kecamatan.¹⁸ Keberadaan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Institusi Pemerintahan Daerah yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Tugas pokok adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.¹⁹ Sedangkan fungsi adalah kegunaan suatu hal untuk menjalankan tugasnya.²⁰ Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan

¹⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, 3.

¹⁹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan*, cet.3, (Jakarta: Eska Media,2003), 860.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet.2, (Jakarta: Gramedia, 2011), 400.

masyarakat Islam di wilayah kerjanya, serta Pasal 3 yang menjelaskan KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.²¹

Mengingat PPN merupakan bagian dari KUA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan nikah.
2. Mendaftarkan, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya.
3. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun diluar kantor.
4. Melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam.
5. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan.

²¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, 5.

6. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan administrasi nikah rujuk (NR).

Berdasarkan tugas dan wewenang KUA dan PPN tidak disebutkan bahwa memiliki tugas dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal* yang terjadi di KUA. Pada kenyataannya, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini bukan hanya melayani pelaksanaan nikah atau rujuk tetapi, juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itu menyangkut permasalahan wali, calon pengantin maupun syarat-syarat lain.

Tidak menutup kemungkinan permasalahan wali *adhal* juga terjadi di wilayah KUA lainnya, namun penulis lebih tertarik untuk mengkaji permasalahan wali *adhal* yang terjadi di KUA kecamatan Kedungadem. Sebab, pada umumnya KUA menyelesaikan masalah wali *adhal* dengan mengikuti prosedur yang ada, yaitu langsung menerbitkan surat penolakan nikah (N.9). KUA tidak berusaha menyelesaikan kasus tersebut dan kemudian merujuk kasus tersebut ke pengadilan agama setempat. Hal ini berbeda dengan KUA di Kecamatan Kedungadem, dimana KUA berupaya mengatasi masalah wali *adhal*. Penulis juga ingin mengetahui apakah upaya KUA yang ada di Kabupaten Kedungadem dapat memberikan dampak positif bagi penyelesaian pernikahan wali *adhal* atau tidak. Dan apa kendala KUA Kedungadem dalam menghadapi para wali *adhal*.²²

Selama penulis melakukan pra-riset di KUA Kedungadem, pada tahun 2021 ini terdapat 7 (tujuh) kasus

²² Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji (Penghulu Madya KUA Kec. Kedungadem), tanggal 6 Desember 2021 di KUA Kec. Kedungadem.

wali *adhal* yakni wali yang enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan yang berada dalam perwaliannya yang sangat menarik untuk diteliti, yang dilatarbelakangi beberapa faktor, diantaranya faktor kepercayaan/adat, faktor putusnya hubungan tali silaturahmi, faktor perebutan warisan sehingga wali *adhal*, faktor tidak sekufu.

Berdasarkan 7 (tujuh) kasus wali *adhal* yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungadem, ada 1 (satu) kasus yang tidak berhasil diselesaikan oleh KUA sehingga penyelesaiannya diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro. 6 (enam) kasus lainnya dapat diselesaikan oleh PPN di KUA Kedungadem, sehingga 6 (enam) tersebut tidak jadi wali *adhal*, karena telah selesai oleh PPN KUA Kec. Kedungadem. Sehingga muncullah permasalahan disini mengenai apa yang dilakukan oleh PPN KUA Kedungadem dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal* yang terjadi. Padahal KUA secara khusus tidak memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal*.

Kasus wali *adhal* pada tahun 2021 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Kasus wali *adhal* pada tahun 2020 ada 5 kasus yang seluruhnya dapat diselesaikan di KUA saja.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan wali *adhal* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem dalam bentuk skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA DALAM PENYELESAIAN WALI ADHAL (Studi Kasus Penyelesaian Wali Adhal di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika wali *adhal* di KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana peran KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian kasus wali *adhal*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika wali *adhal* di KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui peran KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dalam penyelesaian kasus wali *adhal*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang problematika penyelesaian wali *adhal* di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan sumber referensi bagi peneliti yang ingin meneliti problematika penyelesaian wali *adhal* di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal Zaiken: *Jornal of Civil and Business Law*, Joko Lelono dan Taufik Yahya Universitas Jambi tahun 2021 “*Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt. P/PA. Jmb)*”. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, menganalisis pengaturan wali nikah yang menolak menikahkan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam penetapan wali *adhal* bagi orang ingin menikah yang walinya menolak menikahkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada peraturan yang menyebutkan secara rinci dan juga jelas apa saja alasan

yang dibenarkan atau tidaknya seorang wali nasab menolak untuk menikahkan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 hanya menjelaskan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara.²³

2. Jurnal *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan*, M Affas Edward IAIN Langsa tahun 2020 yang berjudul “*Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agama Kota Langsa Dalam Penyelesaian Wali Adhal*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan secara normatif dan sosiologis penyelesaian wali *adhal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor terjadinya wali *adhal* dan Kantor Urusan Agama secara aktif menyelesaikan permasalahan wali *adhal* dengan pendekatan mediasi, emosional, musyawarah dan ketika pendekatan tersebut gagal diselesaikan dengan cara litigasi.²⁴
3. Jurnal *Al-Majaalis*, Syailendra Sabdo Djati PS tahun 2020 yang berjudul “*Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)*”. Penelitian ini adalah untuk menentukan definisi dari *adhal* dan *adhal* wali dan hukum-hukumnya dalam Islam, faktor-faktor yang menyebabkan wali

²³ Joko Lelono dan Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt. P/PA. Jmb)”, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, vol. 2 No. 2, Jambi: Juni 2021).

²⁴ M Affas Edward, “Ex Officio Kepala Kantor Urusan Agama Kota Langsa Dalam Penyelesaian Wali Adhal”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang Undangan*, vol. 7 No. 2, (Aceh: Desember 2020).

melakukan *adhal* dan bagaimana hal itu diselesaikan dalam perspektif hukum Islam.²⁵

4. Skripsi Ulfiyatul Fauziyah UIN Walisongo Semarang tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. : 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)*”. Skripsi yang membahas tentang kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai *adhalnya* wali dengan kemaslahatan yang ditimbulkan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah adanya penjelasan dari dua orang saksi bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan calon suami pemohon. Pertimbangan hakim menurut *maqasid al-syari’ah* yaitu permohonan penetapan wali *adhal* termasuk *hifzh al-din* dan *hifzh al-nasl*, sedangkan pertimbangan hakim menurut hukum positif bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada

²⁵ Syailendra Sabdo Djati PS. “Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)”. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, vol. 8, no. 1, (November 2020).

dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang sekufu.²⁶

5. Skripsi Dewi Ruqoyyah UIN Antasari tahun 2019 yang berjudul “*Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal*”. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai upaya kantor urusan agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam penyelesaian pernikahan wali *adhal*. Terdapat beberapa kasus wali *adhal* yang menghambat proses pernikahan, dengan alasan wali *adhal* yaitu karena perbedaan status sosial dan ekonomi. Adapun upaya KUA adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai PPN sekaligus wali hakim.²⁷

Berdasarkan penjabaran penelitian mengenai wali *adhal*, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang wali *adhal*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya, yaitu penelitian penulis

²⁶ Ulfiyatul Fauziyah, “Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)”, *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2019), tidak dipublikasikan.

²⁷ Dewi Ruqoyyah, “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal”. *Skripsi* UIN Antasari, (Banjarmasin, 2019), tidak dipublikasikan.

tentang problematika KUA Kecamatan Kedungadem dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Joko Lelono dan Taufik Yahya membahas analisis suatu putusan dan pertimbangan hakim mengenai wali *adhal*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M Affas Edward membahas tentang faktor-faktor wali *adhal* dan peran kepala KUA Kota Langsa dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal*. Penelitian yang dilakukan oleh Syailendra Sabdo Djati PS membahas tentang alasan-alasan dan penyelesaiannya yang dikaitkan dengan hukum Islam. Penelitian oleh Ulfiyatul Fauziyah membahas tentang kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai *adhalnya* wali dengan kemaslahatan yang ditimbulkan dan dikaitkan dengan maqashid syari'ah. Penelitian oleh Dewi Ruqoyyah membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan KUA Kota Banjarmasin untuk menyelesaikan permasalahan wali *adhal*.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.²⁸

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum non-doktrinal dimana penelitian ini menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum alias premis mayor.

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009), 41.

Disini yang dicari lewat proses *searching and researching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya suatu norma abstrak atau amar putusan yang konkret, melainkan pola-pola *keajegan* atau pola-pola hubungan entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan.

Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁹ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah problematika dalam penyelesaian wali *adhral* di KUA Kecamatan Kedungadem.

Penelitian yuridis-empiris obyek kajian mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini peneliti gunakan untuk meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Efektivitas hukum sebagai bentuk interaksi antar aturan perundangan (atau sistem norma lainnya) ketika dilaksanakan dalam masyarakat.³⁰

2. Sumber Data

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 51.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 52.

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan keterangan mengenai data. Sumber data tersebut adalah :

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview*.³¹ Data diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah melakukan sumber data primer di dapatkan dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem secara langsung dan melakukan wawancara terstruktur dengan pegawai setempat, calon pengantin dan wali.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Di dapatkan melalui dokumentasi foto, buku referensi fiqih munakahat, jurnal, KHI, arsip KUA, dan segala bentuk dokumen lainnya. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105.

dokumen resmi.³² Data sekunder berupa buku laporan tahunan KUA Kecamatan Kedungadem.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis pakai dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³³ Bahan hukum yang digunakan adalah al-qur'an, hadits, kaidah fiqh dan ushul fiqh untuk meninjau hukum Islamnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari jurnal, buku-buku perkawinan, larangan dalam perkawinan, buku-buku ushul fiqh, hasil dokumentasi, skripsi-skripsi mengenai wali *adhhal* dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 36,

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

terwawancara (*interviewed*).³⁴ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.³⁵

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. *Interview*, juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kedungadem selaku PPN, penghulu dan pegawai KUA Kecamatan Kedungadem.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain.³⁷

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak kasus yang

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 132.

³⁵ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 23.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978), 225.

³⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Press, 2006), 88.

terjadi perihal penyelesaian wali *adhal* di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.³⁸

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³⁹

Deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada peran PPN dalam menyelesaikan wali *adhal* di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

a. Melakukan reduksi data

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi*, 160.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986), 112.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses reduksi data terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.⁴⁰

b. Melakukan pengelompokan data

Pengelompokan data dilakukan dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

c. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.⁴¹

G. Sistematika Penelitian

Penulis akan menyusun skripsi ini dengan uraian yang sistematis yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 92.

⁴¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 349-350.

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II pada bagian ini pembahasan umum diuraikan secara teoritis tentang wali nikah dan wali *adhal* menurut hukum Islam dan hukum positif, mengenai pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, syarat wali nikah, kedudukan wali nikah dan macam-macam wali nikah. Kemudian pembahasan mengenai *adhal* menurut hukum Islam dan hukum positif

BAB III berisi tentang problematika wali *adhal* di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, meliputi gambaran umum KUA Kedungadem, pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan Kedungadem. Pada pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali *adhal*, problematika dan peran KUA dalam penyelesaian permasalahan wali *adhal*.

BAB IV berupa analisis, analisis problematika wali *adhal* dan analisis peran KUA dalam menyelesaikan problematika wali *adhal*.

BAB V berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan peran KUA dalam menyelesaikan wali *adhal*, dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN WALI ADHAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Wali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan wali yaitu perwalian atas orang dalam perkawinannya.⁴²

Wali secara bahasa adalah rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan (*nushrah*) bisa juga berarti kekuasaan (*sulthah*) dan kekuatan (*qudrah*). Sedangkan secara istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung atas izin orang lain. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.⁴³ Wali juga berupa suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuatu dengan bidang hukumnya. Wali itu ada yang umum dan yang khusus. Pengertian yang khusus ialah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, yang dibicarakan disini adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁴⁴

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 23.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

⁴⁴ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 210.

Pasal 1 huruf (h) KHI menjelaskan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁵

Pasal 19 KHI, menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴⁶

Amir Syarifuddin mengatakan, wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴⁷

Wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya karena wali nikah merupakan rukun nikah, dan apabila tidak ada pernikahan tersebut tidak sah.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Mengenai wali nikah dalam pernikahan tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menjelaskan tentangnya, namun ada beberapa ayat Al-Qur'an tertentu yang secara implisit menunjukkan adanya wali dalam pernikahan. Ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 1.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Pasal 19.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 90.

adanya wali pernikahan antara lain terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur [24]: 32)⁴⁸

Dasar hukum wali juga terdapat di dalam surah

An-Nisa ayat 25:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۖ مِنْ فَتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسْلُوحَاتٍ وَلَا مُتَّجِدَاتٍ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ ۖ فَانكِحِيهِنَّ بِإِجَازَةٍ ۚ فَغَلَبَهُنَّ
نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ
تَصِيرُوا خَيْرَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ □

"Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahayanya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 352.

piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S. An-Nisa' [4]: 25)⁴⁹

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, ada beberapa hadis yang menjelaskan suatu perkawinan harus dengan wali yang penyebutannya secara eksplisit tegas dan jelas. Di antaranya hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الترمذی)

“Dari Abu Burdah, dari Abu Musa berkata, bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali.” (H.R. Turmudzi)⁵⁰

Dalam hadis dijelaskan pula:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا (رواه أحمد)

“Dari ‘Aisyah, Rasulullah SAW bersabda “seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, batal batal. Dan apabila mereka bersengketa maka

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 83.

⁵⁰ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Turmudzi*, 303.

pemerintahan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)⁵¹

Jumhur ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan. Perwalian bagi wanita *baligh* atau berakal sehat, Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita *baligh* dan berakal sehat itu masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada walinya, tetapi jika ia janda maka hak mengawinkan dirinya ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sedangkan wanita itu tidak boleh mengawinkan wanita itu sendiri tanpa restu wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Akad hanya diucapkan oleh wanita itu tidak berlaku lagi sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.⁵²

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah *baligh* boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan ataupun janda.⁵³ Sehingga perempuan-perempuan yang sudah dewasa boleh menikah tanpa adanya wali, hal ini berlaku bagi perempuan yang masih perawan ataupun yang sudah janda. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa perempuan yang belum *baligh* jika ingin menikah harus ada walinya. Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita *baligh* dan berakal sehat, disebabkan *kebaligh*-kan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan

⁵¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 9*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991), 335.

⁵² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 91.

⁵³ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), 345.

sebagainya dan termasuk juga dalam persoalan perkawinan baik dia masih perawan atau janda, dalam hal ini boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain baik bersifat langsung maupun dengan diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan ijab maupun *qabul*.⁵⁴

Kedudukan dan keberadaan wali itu mengharuskan ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan. Bila sudah ada keserasian antara kedua calon mempelai terutama bagi wanita yang masih gadis, maka seorang wali harus mengizinkannya untuk menikah. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban daripada hak. Paling tidak merupakan sintesis dari keduanya. Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau walinya bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.⁵⁵

3. Syarat Wali Nikah

Ketika seseorang bertindak menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat menjadi wali yang telah disepakati oleh para fuqaha adalah sebagai berikut:

1. **Islam.** Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat seorang kafir tidak dapat mengawinkan perempuan muslimah dan begitu juga sebaliknya. Menurut mazhab Maliki berpendapat orang kafir perempuan dapat

⁵⁴ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, 345-346.

⁵⁵ Chuzaimah T. Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam*, 87.

mengawinkan perempuan ahli kitab dengan orang muslim.

2. **Laki-laki.** Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Menurut Iman Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang dibawah umur serta mewakili orang lain. Namun demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentangnnya. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralkan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja (bukan bangsawan) karena menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan.
3. **Baligh.** Tidak adanya hak wali bagi anak kecil. *Baligh* berarti sampai atau cukup umur atau dewasa.⁵⁶
4. **Berakal.** Bukan orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk dan juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentanan atau gangguan pada akal.
5. **Adil (tidak fasik).** Adil yang dimaksud adalah tidak bermaksiat, tidak *fasik*, dia adalah orang

⁵⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), 116.

yang baik, orang yang shaleh, orang yang tidak membinasakan diri berbuat munkar.⁵⁷

6. **Merdeka.** Merdeka yaitu bukan budak karena dia sibuk untuk melayani tamunya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dapat diketahui bahwa seseorang yang dapat bertindak sebagai wali harusnya beragama Islam, *baligh*, berakal dan merdeka. Ada juga yang berpendapat syarat-syarat wali diantaranya bisa memilih, dewasa, berakal, merdeka, wali itu laki-laki, wali itu harus beragama Islam, wali tersebut tidak rusak penglihatan, wali tersebut tidak berada dalam pembatasan (dibatasi hak-haknya) karena idiot atau bodoh.⁵⁸

4. **Kedudukan Wali Nikah**

Orang yang menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Ada kalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliaanya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling dekat atau wali *aqrab*, lebih kuat hubungan darahnya. Jumbuh ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafii, mengatakan bahwa

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 76-78

⁵⁸ Ahmad bin Umar Al-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 154-161.

wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.⁵⁹

Peranan wali disinggung dalam Al-Qur'an yakni surah Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 232)⁶⁰

Ayat ini mengarah untuk para wali dan para perempuan yang hendak dinikahkan. Perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, kemudian telah habis masa *iddahnya* dan ia berhak atas dirinya sendiri. Adanya larangan wali agar tidak menghalang-halangi perempuan tersebut untuk menikah lagi dengan orang yang mereka sukai. Itu merupakan suatu nasehat yang diberikan oleh Allah SWT agar wali tidak menghalangi perempuan untuk menikah.⁶¹

⁵⁹ Tihami, Tohari Sahranu, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 89-90.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 37.

⁶¹ Ahmad Yatim, M.H, *Presepsi Masyarakat terhadap Walik Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah* (Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia), (Lampung: IAIN Metro, 2020), 2-3.

Para ulama mengatakan dalam kitab-kitab fiqh klasik, bahwa wali adalah salah satu rukun dari nikah, suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya atau izin dari wali, pernyataan ini sejalan dengan hadis Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ عَنْ سَلِيمَانَ
عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

*“Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sofyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij dari Sulaiman dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah: Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Setiap perempuan yang dinikahi dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalu ia dikumpuli (disetubuhi) maka baginya mahar, karena suami telah menghalakan farjinya, dan jika ada pertengkaran-pertengkaran antara wali maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.*⁶²

Pendapat Imam Syafi’i yang dikutip oleh Fatihuddin Abul Yasin dalam bukunya Risalah Hukum Nikah dijelaskan bahwa yang paling berhak menikahkan adalah wali yang paling dekat hubungannya dengan mempelai perempuan (wali *aqrab*), sehingga urutan para wali dimulai dari ayah, kakek dan seterusnya, sehingga ayah lebih baik berhak menikahkan dibanding kakek.⁶³

Seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus menghadirkan wali, berarti tanpa wali

⁶² Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Turmudzi*, 424.

⁶³ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 27.

nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Dari hadis Rasulullah Saw. yang lain riwayat Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah Saw., bahwa:

- a. Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.⁶⁴
- b. Jangan menikahkan perempuan akan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya (riwayat Daruqutni, dan diriwayatkan kembali oleh Ibnu Majah).⁶⁵
- c. Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, batal, batal, tiga kali kata batal itu diucapkan oleh Rasulullah Saw. untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali pihak perempuan (berasal dari istri Rasulullah: Siti Aisyah).⁶⁶

Tatkala mereka berselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah “*sulthan*” atau “wali hakim” begitupun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali.⁶⁷ Pada prinsipnya yang berhak menjadi wali adalah wali nasab, yakni wali yang berasal dari pihak keluarga perempuan dan apabila wali nasab sama sekali tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah yakni Menteri Agama.

⁶⁴ Maktabah al-Shamilah, *Sunan al-Daruquthni*, no. 3580.

⁶⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, terj. M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.3, 2003), 59.

⁶⁶ Abdullah bin Abdirrahman, Abu Muhammad ad-Darimi, *Sunan ad-darimi*, (Beirut: Darul al-Kitab al-‘Arabi, juz 2, 1407 H), 185.

⁶⁷ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara), 216217.

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus *baligh*, mengerti, dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁶⁸

Orang yang dapat bertindak sebagai wali harus memperhatikan urutan wali yang sah dalam perkawinan. Menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang akan menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun hasil zina. Berturut-turut cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.⁶⁹

Menurut Imam Maliki yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *Fiqih Lima Mazhab*, menjelaskan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekali pun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berturut-turut saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah) dan seterusnya.⁷⁰

Sementara itu, urutan yang digunakan Imam Syafi'i adalah ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara seayah), anak paman dan seterusnya, bila semuanya tidak ada perwalian

⁶⁸ Tihami, Sohrani Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 210.

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), 347.

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih*, 347.

beralih ke tangan hakim. Sedangkan menurut Imam Hambali memberikan urutan wali ialah ayah penerima wasiat, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang ada dalam waris dan baru beralih ke tangan hakim.⁷¹

Begitu pula menurut mazhab Hambali yang di kutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, dalam buku *Fiqih Islam* yang menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dikawinkan orang lain, seperti anak perempuannya atau seorang perempuan mewakili orang lain yang selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syaratnya.⁷² Menurut mazhab Hanafi, wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan karena akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (*aqil baligh*) adalah sah secara mutlak.⁷³

Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, hukum wali itu adalah rukun. Adapun mazhab Hambali, wali itu bukan rukun tetapi syarat untuk sahnya nikah. Menurut mazhab Hanafi, wali itu bukan rukun dan bukan syarat dalam pernikahan perempuan dewasa yang sudah

⁷¹ *Ibid.*, 348

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181-182.

⁷³ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum*, 218.

bisa memilih, tetapi syarat bagi pernikahan anak kecil, orang gila dan hamba sahaya.⁷⁴

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa wali merupakan rukun nikah yang menjadi syarat sahnya pernikahan yang mana dalam hal Imam mazhab berbeda pendapat.⁷⁵ Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa wali merupakan syarat sahnya perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi wali bukanlah menjadi syarat sahnya suatu pernikahan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan tentang wali nikah yang mana terdapat dalam pasal 19, 20, 21, 22 dan 23.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab.
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat

⁷⁴ Ahmad bin Umar Al-Dairabi, *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi*, terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha, (Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 154.

⁷⁵ Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press 2009), 43.

- tindakanya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- a. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - c. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan akan yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.

Sehingga ketentuan mengenai wali nikah hanya di temukan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi orang-orang yang beragama Islam dalam melaksanakan perkawinan, karena mengingat ketentuan mengenai wali nikah diserahkan kepada masing-masing agama. Kedudukan wali menurut KHI adalah penting karena wali adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi.

Ketentuan mengenai wali memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi menjelaskan mengenai izin dari orang tua untuk menikah. Dalam pasal 6 UUP diatur sebagai berikut:

- 1) Pasal 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 2) Pasal 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Pasal 4: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁷⁶

Undang-Undang Perkawinan hanya menjelaskan mengenai izin dari kedua orang tua, itupun jika calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum dewasa atau masih dibawah umur 21 tahun, jika sudah dewasa atau sudah berumur 21 tahun keatas tidak lagi diperlukan izin dari wali apabila ingin melangsungkan pernikahan.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 69.

5. Macam Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (*sulthan*), wali tahkim, wali maula, wali mujbir dan wali *adhal*.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Imam Maliki mengatakan perwalian itu didasarkan atas keashabahan, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah saja, anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas. Dalam *Al-Mughni* terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari saudara laki-laki dan anak dari saudara laki-laki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara laki-laki sampai ke bawah, kemudian bekas tuan (*Al-maula*).

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan dikalangan ulama. Beda pendapat ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan al-Qur'an juga tidak membicarakan tentang siapa-siapa saja yang berhak menjadi wali.⁷⁷

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 69.

Dari segi erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita, Jumhur ulama membagi wali nasab menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Wali *aqrab* (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu adalah karena orang yang masih muda itu adalah karena dia tidak mempunyai kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan. Ulama Hambali menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.⁷⁸
- 2) Wali *ab'ad* (wali jauh) yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:
 - a) Saudara laki-laki seayah
 - b) Anak saudara laki-laki sekandung
 - c) Anak saudara laki-laki seayah
 - d) Paman kandung
 - e) Paman seayah
 - f) Anak paman kandung
 - g) Ahli waris kerabat lainnya

Wali nasab dilihat dari segi kekuatan sifat memaksanya, terbagi menjadi dua yakni:

1. Wali mujbir

⁷⁸ *Ibid*, 92.

Wali *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa untuk menentukan perkawinan dan dengan siapa perempuan yang berada dalam perwaliannya itu mesti menikah. Menurut Imam Syafi'i yang berhak menjadi wali *mujbir* hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas.

Para mujtahid berbeda pendapat mengenai perempuan yang dapat dikawinkan oleh wali *mujbir*. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali *mujbir* berhak mengawinkan anak atau cucu perempuan yang perawan, baik masih kecil atau sudah *baligh* dengan orang yang dianggap baik walaupun tidak ada persetujuan dari anak atau cucu perempuan itu. Apabila anak atau cucu perempuan tersebut janda, maka ia harus meminta ijin terlebih dahulu kepada walinya untuk menikah lagi.⁷⁹ Wali *mujbir* hanya berkuasa terhadap anak atau cucunya yang masih perawan baik masih kecil ataupun sudah baligh. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan itu sah, apabila anak perempuan itu mempunyai sifat pemalu dan kurang begaul dalam kehidupan sehari, maka ayah sangat berperan dalam mencari jodoh untuknya.

Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah atau kakek dan berkuasa terhadap anak laki-laki yang masih kecil atau anak perempuan yang masih kecil maupun yang sudah besar. Imam Malik dan Iman Hambali berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali *mujbir* hanya ayah saja. Akan tetapi orang lain boleh menjadi wali *mujbir* jika sudah

⁷⁹ H. Idrus Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah: Fiqh Menurut Mazhab Syafi'*, (Jakarta: Widjaya, 1969), 58.

mendapatkan wasiat dari ayah, atau dalam hal yang sangat terpaksa orang lain boleh diangkat menjadi wali *mujbir* jika ayah atau hakim tidak ada.

Pernikahan yang dilakukan yang dilakukan oleh wali *mujbir* itu sah, karena wali *mujbir* memiliki hak dalam menikahkan anak perempuannya tanpa adanya persetujuan dari anak perempuan tersebut.

2. Wali nasab bisa yang tidak mempunyai hak memaksa

Wali nasab biasa terdiri dari saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seayah, saudara kakek sekandung, saudara kakek seayah, anak laki-laki saudara kakek sekandung dan anak laki-laki saudara kakak seayah.⁸⁰

Wali nasab biasa adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak memaksa seperti ayah, kakek dan seterusnya ke atas, melainkan orang-orang yang memiliki kewajiban menjadi wali ketika wali nasab yang berhak seperti ayah, kakek dan seterusnya ke atas sudah tidak ada atau tidak diketahui.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintahan. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (*sultan*) dan pemimpin (*khalifah*) penguasa pemerintahan

⁸⁰ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 31.

atau *qadhi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Ketentuan menggunakan wali hakim berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْتَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)⁸¹

Kata-kata hakim dalam Islam disebut dengan *qadhi*, yaitu seorang pejabat pemerintahan yang melalui Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegasikan kebawahnya, secara tidak langsung dipegang oleh presidennya sendiri, tetapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah Kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.⁸²

⁸¹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jil II, 229.

⁸² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 249.

Wali hakim berperan dalam bidang agama yang termasuk didalamnya nikah, ruju', fasakh, faraid, nafkah, shadaqah, zakat, hibah, wakaf, dan lain-lain.⁸³

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad jika dalam kondisi-kondisi tersebut:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*.
- c. Wali *aqrab* (dekat) gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh.
- d. Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- e. Wali *aqrab* nya *adhal*.
- f. Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit).
- g. Wali *aqrab*nya sedang ihram.
- h. Wali *aqrab*nya sendiri akan menikah.
- i. Wali yang akan menikahkan itu gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada.

Akad nikah yang dihadiri atau diijabkan oleh wali hakim sah hukumnya, sepanjang ketentuan-ketentuannya dipenuhi. Alternatif dengan adanya wali hakim dimaksudkan agar hukum Islam tetap responsif terhadap tuntutan situasi, dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Terlebih lagi keluarga merupakan satuan komunitas yang menjadi basis tersusunnya masyarakat bangsa dan negara, karena wali hakim memerlukan topangan legitimasi yang jelas dan praktis.⁸⁴

c. Wali Muhakkam/Tahkim

⁸³ Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: Pustaka al-Kautsae, 2004), 58.

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 93.

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab, ‘saya terima tahkim ini.’⁸⁵

Wali tahkim terjadi apabila :

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada walinya.
3. Tidak ada *qadhi* atau pengawai pecat nikah, talak dan rujuk.

d. Wali Maula

Wali Maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam pewaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.⁸⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika

⁸⁵ Slamet Abiding. H. Aminuddin, *Fikih Munakahati, Cet ke-1, Jilid 1-2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 91-92.

⁸⁶ Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers), 98-99.

mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur [24]: 32)⁸⁷

Dalam buku *Fiqh Islam* karya Wahbah Az-Zuhaili, menjelaskan Imam Malik berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan lelaki yang disukainya, lalu ia menikahkan dengan dirinya sendiri atau lelaki yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri dan Auza' Lais dan Imam Hanafi. Menurut imam Syafi'i, yang menikahkannya harus wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh, sebab wali termasuk syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak boleh menikahkan diri sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.⁸⁸

Hak wali dapat dipindahkan kepada hakim apabila wali berada jauh dan tidak bisa datang karena ada sesuatu yang menghalangi. Jika wali hakim tidak ada, maka hak menikahkan itu pindah kepada *muhakkam*, yakni seorang alim dalam negeri. Dengan syarat bahwa *muhakkam* ini menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan. Di dalam kitab Bijairini ditambahkan "bila *muhakkam* juga tidak dapat diperoleh, dan orang lain pun tidak ada, sedangkan wanita itu ada kemungkinan akan melakukan perzinahan, diperbolehkan ia menikahkan dirinya sendiri, dengan syarat bahwa jarak antara ia dan walinya adalah sejauh *mafasad qasar*.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 37.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 182-183.

Kemudian setelah kedua suami istri itu telah kembali ke tempat ramai, artinya mereka sudah bertemu dengan manusia lain, hendaklah mereka memperbarui lagi akad nikahnya.⁸⁹

e. Wali *Adhal*

Seorang ayah kandung yang tidak mau menikahkan anak perempuan disebut dengan *waliyul adhal*, yaitu wali yang menolak menikahkan. Wali *adhal* adalah wali yang tidak atau enggan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing calon pengantin menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan ada ditangan wali *aqrab* (selama wali *aqrab* atau ayahnya masih hidup). Ia berhak melarang anaknya kawin apabila ada sebab yang mengharuskan perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan, seperti calon suaminya memiliki cacat pada badannya sehingga menyebabkan pernikahan dapat difasakhkan. Sehingga dalam hal ini wali *aqrab* adalah orang yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, selagi ia masih ada.

Wali bisa disebut *adhal* apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah *baligh* yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu. Apabila terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan tetapi, jika *adhalnya* sampai

⁸⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 274-275.

tiga kali berarti dosa besar dan fasik dan perwaliannya pindah ke wali *ab'ad*. Kalau *adhalnya* itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut *adhal*, seperti wanita menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya di bawah misil, atau wanita dipinang oleh pria lain yang lebih sepadan dari peminang pertama.⁹⁰

B. Wali *Adhal* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Wali *Adhal* Menurut Hukum Islam

Kata *adhal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu *عضلا - يععضل - عضل*.⁹¹ *Adhal* secara bahasa berarti menolak menikahkan anak.⁹² Pengertian lain yaitu menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak.⁹³ Sedangkan secara istilah *adhal* ialah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah *baligh* dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.⁹⁴

Dari definisi tersebut, wali *adhal* mengandung minimal lima unsur, yaitu:

⁹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 253.

⁹¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1582.

⁹² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Amzah, 213), 5.

⁹³ Louis ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, Cet. 30, 1988), 918

⁹⁴ Wahbah az-Zuhaily, *al Fiqih al Islamy wa Adillatuhu*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6720.

1. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.
5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.⁹⁵ Apabila wali menolak untuk menikahnya maka perempuan itu boleh mengajukan perkaranya kepada *qadhi* agar ia dapat dinikahkan.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sekufu dengannya. Jika wali keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahnya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁹⁶

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu

⁹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), 387.

⁹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), 38.

halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 232)

Jika wali menghalangi nikah seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan alasan-alasan yang sehat, seperti laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada orang lain, karena tidaklah dianggap menghalangi. Para ulama sepakat bahwa untuk kriteria wali *adhal* ada dua syarat yang dapat dipenuhinya, yakni lelaki yang melamarnya adalah sekufu dan sanggup membayar mahar *mitsil*. Menurut Ibn Rusydi dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa para ulama sepakat mengenai tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak perempuannya untuk menikah, takkala ia berhadapan dengan pasangan yang sekufu dengannya serta membayar mahar *mitsil*.⁹⁷

Adapun perspektif wali *adhal* menurut empat mazhab dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

a) Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, ulama maliki cenderung memiliki penyampaian pendapat yang sama dalam menyampaikan wali *adhal* ini dengan mazhab Syafi'i, dalam pendapatnya kalangan Maliki menyatakan:

⁹⁷ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman, *Fiqh Perbandingan*, (Semarang, Asy-Syifa, 1990), 23.

وَ إِذَا مَنَّ الْوَالِيُّ الْمُجْبِرُ أَوْ غَيْرُهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوِلَايَةُ مِنَ الْكُفِّ ء
 الَّذِي رَضَتْ بِهِ لِاتِّتَقُلَّ الْوِلَايَةُ إِلَى الْأَبْصَدُ بَلْ لَهَا أَنْ يَرْفَعَ أَمْرَهَا
 الْحَاكِمَ لَيْسَأَلُهُ عَنْ سَبَبِ امْتِنَاعِهِ فَإِنْ أَظْهَرَ سَبَبًا مَعْفُوًّا رَدَّهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا
 أَمْرَهُ يَتَرَوِّجُهَا فَإِنْ ائْتَمَعَ عَنْ تَرَوِّجِهَا بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ زَوْجَ الْحَاكِمِ.

“Takkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya.”

98

Selanjutnya dijelaskan:

وَإِنَّمَّ يَعْزِبُ عَاضِلًا أَنْ أَتَيْتَ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَصَلَ ذَلِكَ فَاصِدًا لِلْمَنْعِ لِأَنَّ
 مَجْرُورَهُ الْخَاطِبُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْعَضْلِ بَلْ قَدْ لِمَصْلَحَةِ يَعْلَمُهَا الْوَالِيُّ
 وَهُوَ أَشْعَقُ النَّاسِ عَلَى بِنْتِهِ وَإِنْ تَحَقَّقَ قَصْدُ الضَّرَرِ وَلَوْ مَرَّةً أَمْرَهُ
 الْحَاكِمِ بِالْتَرَوِّجِ ثُمَّ زَوْجَ أَنْ لَمْ يَفْعُدْ.

“Sesungguhnya seorang wali dinyatakan adhal itu manakala telah pasti bahwa apa yang dia lakukan memang dengan maksud mencegah atau melarang maulanya dari kawin, sebab kalau hanya untuk menolak orang yang melamar itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya ia adhal, bahkan terkadang untuk menarik kemaslahatan yang diajarkan wali untuk maula nya apapun dia

⁹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*, Qisem Al-Ahwalus Syakhsiiyah, Jilid IV, (Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, TT), 35.

adalah sesayang-sayangnya manusia terhadap perempuan, akan tetapi bila nyata-nyata dengan maksud merusak dengan sekali saja, hakim memerintah untuk mengawinkannya, dan kalau tidak sanggup mengawinkan, maka hakimlah yang mengawinkan."⁹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa madzhab Maliki bagaimana problem dan penyelesaian wali *adhal* melalui seorang hakim dan hakim berkewajiban menggantikan seorang wali apabila wali yang bersangkutan tetap pada sikap *adhalnya*.

b) Mazhab Hambali

Di ceritakan dalam mazhab Hambali mengenai Imam Ahmad bin Hambal bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *adhal*. Di satu Riwayat, bahwa wali yang *adhal* terutama yang *adhal* itu adalah wali *aqrab* maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, sedang di sisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim.¹⁰⁰

Dengan demikian, wali *adhal* berikut upaya penyelesaiannya telah di tanggapi di bahas oleh kalangan mazhab Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Menurut Syekh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat Hanabilah mengenai wali *adhal* ini, pendapat beliau:

⁹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih*, 35.

¹⁰⁰ Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah Almuqaddasi, *al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII*, (Beirut, Darul Kutabil Ilmiah, TT), 368.

إِنْ يَمْنَعُ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوِلَايَةُ مِنَ الرَّوْحِ الَّذِي رَضَتْ بِهِ وَيَمَا قَدَّرَهُ لَهَا مِنْ مَهْرٍ يَصْلُحُ لِنَأْلِهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ إِمَّا مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَلَا عَضْلَ لَهَا. وَتُنْتَقَلُ الْحَقُّ مِنْ لِعَاضِلِ الْحَاكِمِ فَهُوَ الَّذِي يُبَايِرُ رَوَاجَ الْتِي مَنَعَهَا الْوَلِيُّ مِنَ الرَّوْحِ سَوَاءً كَانَ مُجْبِرًا أَوْ غَيْرَهُ.

*“Apabila ada seseorang yang mempunyai wali yang mencegah maulanya kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberinya mahar, dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah keadhalan wali terhadap maulanya dan bila wali itu adhal) maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir.”*¹⁰¹

Demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali *adhal* berikut upaya penyelesaiannya dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetap dalam *keadhalnya*. Demikian pula ada di antara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali *adhal* dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.

c) **Mazhab Hanafi**

Di dalam mazhab Hanafiah juga telah di dapati keterangan mengenai wali *adhal* tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut.

¹⁰¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih*, 41.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut ulama madzhab Hanafi adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar *mitsil*, maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didatangkan.

Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad*. Lebih lanjut Syekh Abdurrahman al Jaziri mengutip penjelasan Imam Abu Hanafiah, mengenai wali *adhal* tersebut sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

فَإِذَا مَعَ الْأَبِ بِنْتُهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي يَصْلُحُ الْأَرْوَاجُ الْكُفَاءَ إِذَا طَلَبَهَا
بِمَهْرٍ الْمِثْلِ عَنْ عَضَلٍ وَتَنَقَّلُ الْوِلَايَةُ لِلَّذِي يَلِيهِ كَالْأَجْدَانِ وَجَدَّ وَالْأَخَ
الشَّقِيقِ وَهَكَذَا.

“Apabila ada seseorang bapak mencegah (melarang) anak perempuannya yang masih kecil, dan ia telah patut untuk di kawinkan, lagi pula pasangan calon suami telah sekufu dan dengan membayar mahar mitsil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) adalah adhal dan dengan demikian pula perwalian menjadi pindah kepada wali berikutnya, seperti kepada kakek, jika ada dan kalau kakek tidak ada maka kepada saudara sekandung dan seterusnya.”¹⁰²

d) Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i melibatkan hakim selaku pengendali, dimana hakim berwenang untuk memproses

¹⁰² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih*, 41.

dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *adhal* tersebut dengan mengusahakan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian jika munculnya masalah tersebut. Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali *adhal* tampak pada ulasan seorang ulama dari mazhab Syafi'i, yakni Imam Jalaluddin al-Mahalli dalam satu kitabnya *Sarh minhajuatthalibin*, yang antara lain menerangkan:

وَلَا يَدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِزَوْجٍ بِأَنْ يَمُونَ الْوَلِيَّ مِنَ
التَّرْوِجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَالْمَرْأَةَ وَالْحَاطِبُ حَاضِرَانِ أَوْ تُقَامُ النِّبْتَةُ
عَلَيْهِ لَتَقَرَّرَ أَوْ تَوَارَى بِخَلْفٍ فَإِذَا حَضَرَ فَإِنَّهُ إِنْ زَوْجٌ فَقَدْ حَصَلَ
الْفَرَضُ وَالْفَعَاضِلُ.

“Diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah di muka hakim setelah di perintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulanya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia di datangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir), dan setelah di hadapkan hakim, lalu si wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal akan tetapi sebaliknya bila ia tidak bersedia mengawinkan maka nyatalah ia sebagai wali adhal.”¹⁰³

Dijelaskan pula bahwa takkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat, tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Setelah ada laporan dan pembuktian

¹⁰³ Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, *Syarh Minhajut Talibin*, Juz III, cet IV, (Surabaya, Maktabah Nabhan, 1974), 225.

oleh hakim. Diantaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali (yang *adhal* tersebut), kalau saja *adhal* maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat (wali *aqrab*) dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Kalaupun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya, karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi.¹⁰⁴

Dalam hal wali nasab (wali *aqrab*) *adhal*, jumhur fuqaha Maliki, Hanafi dan Syafi'i sependapat bahwa hak perwalian akan pindah ke wali hakim (*sulthan*), dan tidak pindah ke wali *ab'ad* karena dengan *adhal*, maka dianggap keluar dari hak perwalian, dalam hal tersebut merupakan kedhaliman, dan untuk menghindari kedhaliman maka hak perwalian diserahkan kepada *sulthan* atau hakim.¹⁰⁵ Adapun Imam Ahmad berpendapat, jika wali nasab (wali *aqrab*) *adhal* maka hak perwalian berpindah ke wali *ab'ad* dan bukan ke wali hakim, kecuali jika seluruh wali nasab (baik wali *aqrab*

¹⁰⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm, jilid III, Juz V*, (Semarang, CV Diponegoro, 1989), 14.

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

maupun wali *ab'ad) adhal* maka hak perwalian akan berpindah ke wali hakim.¹⁰⁶

2. Wali *Adhal* Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada prinsipnya, semua orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan kepada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), jadi setiap orang memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang dianggap baik baginya dan sesuai kehendaknya untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Hal ini juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa Indonesia menjadi kebebasan bagi warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Pasal 10 UU HAM menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶⁰

Setiap orang memiliki hak untuk menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya. Perkawinan yang sah adalah jalan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Perkawinan dapat berlangsung jika adanya kehendak dari calon suami dengan calon istri untuk membentuk suatu keluarga. Kemudian pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melangsungkan

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 178.

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat izin dari kedua orang tua.

Bagi seseorang yang ingin menikah harus mendapat izin dari orang tuanya jika ia belum berumur 21 tahun keatas. Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan tentang wali nikah, tetapi hanya mengenai izin untuk menikah dari orang tua bagi anak yang belum berumur 21 tahun keatas.

Ketentuan mengenai permasalahan wali *adhal* tidak ada, akan tetapi bagi orang-orang yang beragama Islam, ada Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu:

Pasal 23

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhal* atau enggan.
- b. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab *adhal* atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali *adhal*, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan *adhalnya* wali kepada

Pengadilan Agama di mana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar *adhal* dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan *adhalnya* wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.¹⁰⁷

Seorang wali dapat dikatakan *adhal* apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
2. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 menjelaskan tentang Wali Hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena *adhal* maka yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Pasal 2 PMA mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak

¹⁰⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 39.

atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

2. Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.¹⁰⁸

Undang-undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di Indoensia tidak membahas mengenai wali maupun wali *adhal*. Akan tetapi ada Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber hukum dalam perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam. KHI menjadi pedoman bagi orang-orang yang ingin menikah. Salah satu hukum yang terdapat dalam KHI adalah mengenai wali. Wali menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika wali itu enggan menikahkan anak perempuannya atau perempuan yang berada dalam perwaliannya, maka wali hakimlah yang menjadi wali nikah bagi perempuan tersebut. Akan tetapi, wali hakim bisa menjadi wali nikah jika sudah ada penetapan wali nikah dari Pengadilan Agama mengenai *adhalnya* wali. Setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama barulah pernikahan dapat dilaksanakan KUA setempat.

¹⁰⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

BAB III
KANTOR URUSAN AGAMA KEDUNGADDEM
KABUPATEN BOJONEGORO DAN PROBLEMATIKA
WALI ADHAL

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kedungadem

1. Profil Singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem

KUA Kecamatan Kedungadem berada di lokasi yang strategis yaitu berada di Desa Kedungadem dan berada dibelakang Kantor Kecamatan Kedungadem. KUA Kecamatan Kedungadem terletak di wilayah tenggara Kota Bojonegoro tepatnya di jalan Gajah Mada No. 815 Kedungadem. Berjarak kurang lebih 34 KM dari Kantor Kemenag Kabupaten Bojonegoro. Di sebelah barat KUA terdapat Masjid Besar Nurul Yaqin Kedungadem.¹⁰⁹

KUA Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu dari 27 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro yang tergolong tua yakni berdiri pada Tahun 1956. KUA Kecamatan Kedungadem di bangun di atas tanah dengan staus bangunan milik sendiri dengan Nomor : 097/HP/35/1994 tanggal 16 Mei 1994 dengan luas tanah 603 m².

Berdasarkan data monografi Kecamatan Kedungadem merupakan dataran tinggi dengan curah hujan: 2308/tahun dengan ketinggian permukaan laut: 42 m, wilayah KUA Kecamatan Kedungadem terletak pada

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Hasan Bisyril selaku Kepala KUA Kedungadem pada Tanggal 5 Desember 2021 tanggal 7 Desember 2021.

jalur lintas selatan Kabupaten Bojonegoro dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara = Kecamatan Sumberjo
- Sebelah timur = Kecamatan Sukorame
Kab. Lamongan
- Sebelah selatan = Kecamatan Gondang
Kab. Nganjuk
- Sebelah barat = Kecamatan
Sugihwaras¹¹⁰

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Kedungadem telah mengalami beberapa pergantian Kepala KUA sebagai berikut :

1. Ngabdan (Tahun 1956-1975)
2. Komar (Tahun 1976-1980)
3. Mansyur (Tahun 1981-1986)
4. Doelyono (Tahun 1987-1991)
5. Drs. Dja'far Sidiq (Tahun 1992-1999)
6. Drs. Siraj Im Asyhari (Tahun 2000-2003)
7. Drs. Sajuri (Tahun 2004-2006)
8. Wachid Priono, S.Ag, M.HI (Tahun 2007-2010)
9. Muhtar, S.Ag (Tahun 2011-2011)
10. Muh.Abdulloh Hafith, S.Ag, S.H., M.HI (Tahun 2012-2013)
11. Drs. Mukharom (Tahun 2014-2020)
12. Drs. Mohammad Hasan Bisyrri (Tahun 2021-sekarang)¹¹¹

¹¹⁰ Data Monografi, KUA Kedungadem Tahun 2021.

¹¹¹ *Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kedungadem, 2021.*

Wilayah kerja KUA Kecamatan Kedungadem adalah wilayah Kecamatan Kedungadem yang terdiri dari 23 Desa yaitu Kedungadem, Jamberejo, Sidomulyo, Sidorejo, Drokilo, Tumbrasanom, Mlided, Dayukidul, Tondomulo, Panjang, Kesongo, Kendung, Mojorejo, Kepohkidul, Ngrandu, Megale, Tlogoagung, Babad, Pejok, Duwel, Geger, Kedungrejo, Balongcabe.¹¹²

Berdasarkan data dari BPS bahwa adapun wilayah kecamatan Kedungadem seluas 145,15 Km², mayoritas lahan diperuntukkan untuk perdagangan, perkantoran, perumahan, pertanian dan lain-lain. Jumlah penduduk Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 sebesar 87.188 jiwa.¹¹³

Kehidupan beragama di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama sangat kondusif sekali. Perbedaan dalam memeluk agama, bagi warga masyarakat Kedungadem dapat dikatakan dapat saling menghargai dan menghormati diantara masing-masing pemeluknya. Terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah ada konflik antar umat beragama.

2. Deskripsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem

a. Visi

KUA Kecamatan Kedungadem mempunyai sebuah visi, yaitu : “Unggul dan prima dalam pelayanan di bidang kepenghuluan serta hubungan yang sinergi dan harmonis antar lembaga”. Visi ini merupakan *grand desain* KUA

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Data Monografi, KUA Kedungadem Tahun 2021.

Kecamatan Kedungadem untuk lima tahun kedepan yang menjadi rancangan induk kurun waktu tertentu. Selain itu dimaksudkan juga sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut lima tahun kedepan bersama segenap komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.¹¹⁴

b. Misi

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem juga telah menetapkan misinya. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, Misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

MISI

- 1) Terciptanya pelayanan di bidang kepenghuluan
- 2) Terciptanya pelayanan BP4 dan keluarga sakinah
- 3) Terciptanya pelayanan di bidang P2A, pembinaan syari'ah & produk halal

¹¹⁴ *Buku Laporan Tahunan.*

- 4) Terciptanya pelayanan prima di bidang BKM
- 5) Terciptanya pelayanan prima di bidang pembinaan haji
- 6) Terjalinnnya hubungan yang sinergi dan harmonis lintas sektoral & LPTQ
- 7) Terciptanya kerukunan antar umat beragama¹¹⁵

c. Motto

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, KUA Kecamatan Kedungadem memiliki motto, yaitu “melayani dengan profesional dan amanah”.¹¹⁶

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas-tugasnya KUA Kedungadem sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

- d. Melaksanakan tugas koordinasi penilik Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
 - e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).¹¹⁷
- e. Tugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN)**
- Tugas pokok dari PPN adalah sebagai berikut:
- a. Menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa dan mencatat peristiwa nikah.
 - b. Membuat rekapitulasi nikah dan rujuk (NR).
 - c. Mencatat dan melaporkan nikah dan rujuk (NR).
 - d. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk.
 - e. Pelayanan fatwa hukum munakahat, dan
 - f. Bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah.¹¹⁸

Fungsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN):

- a. Melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- b. Menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.¹¹⁹


¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

Fungsi dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan pasal 2 PMA No. 11 Tahun 2007 dijelaskan bahwa melakukan pemeriksaan persyaratan, 53 pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan, serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

¹¹⁹ *Ibid.*

f. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kedungadem¹²⁰



B. Prosedur Pelaksanaan Nikah di KUA Kecamatan Kedungadem

¹²⁰ Ibid.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem dalam memberikan pelayanan nikah terhadap warga masyarakat Kedungadem sesuai dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Dimana prosedur pelayanan nikah yang diberikan di KUA Kecamatan Kedungadem meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah.

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Tahap pertama sebelum melangsungkan akad nikah, terlebih melakukan pendaftaran kehendak nikah. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. Apabila pernikahan dilaksanakan di luar negeri, maka dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pengimputan data calon pengantin kedalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa disebut SIMKAH.

Dalam hal pendaftaran kehendak nikah, apabila dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota.

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a) surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin,

- b) foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat,
- c) foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah,
- d) foto kopi kartu keluarga,
- e) surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f) persetujuan kedua calon pengantin,
- g) izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun,
- h) izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,
- i) izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada,
- j) dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

- k) surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia,
- l) penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang,
- m) akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan
- n) akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.¹²¹

2. Pemeriksaan Kehendak Nikah

Tahap pendaftaran kehendak nikah selesai kemudian kepala KUA Kecamatan/PPN melakukan pemeriksaan dokumen nikah. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah Kecamatan/kantor tempat dilangsungkannya akad nikah.

Dalam pemeriksaan yang disebutkan dalam pasal 5 PMA tahun 2019 tentang Pencatatan pernikahan yang langsung diawasi oleh PPN meliputi:

- 1) Kepala KUA kecamatan/Penghulu/PPN melakukan pemeriksaan dokumen nikah. Pemeriksaan ditulis dalam daftar pemeriksaan nikah.

¹²¹ *Ibid.*

- 2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah Kecamatan/ tempat dilangsungkannya akad nikah.
- 3) Kepala KUA/Penghulu/PPN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- 4) Jika dokumen nikah sudah dinyatakan lengkap, maka hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditanda tangai oleh calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA/Penghulu/PPN yang bertugas.
- 5) Dalam hal jika calon suami, calon isrti dan atau wali tidak dapat membaca atau menulis, penandatanganan dapat dilakukan dengan dibubuhi cap ibu jari (jempol).
- 6) Dimasukkan dalam buku yang diberi nama Catatan Kehendak Nikah.
- 7) Kehendak Nikah diumumkan.¹²²

Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan, maka kepala/PPN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan. Kemudian calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

3. Pengumuman Kehendak Nikah

¹²² *Ibid.*

Kehendak nikah diumumkan oleh PPN atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi, dengan menempelkan surat pengumuman. Kemudian pengumuman tersebut dilakukan:

- a. Di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat akan dilangsungkan perkawinan.
- b. Di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.¹²³

4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah

- a. Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan Penghulu, dan setelah akad nikah dilangsungkan nikah dicatat dalam buku Akta Nikah.
- b. Akad nikah dapat dilaksanakan di Balai Nikah dan diluar.
- c. Akta Nikah dibaca, dan di mana perlu diterjemahkan kedalam bahasa daerah dihadapan yang berkepentingan dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan Penghulu.
- d. Penghulu membuat kutipan Akta Nikah rangkap 2 (dua) dengan kode dan nomor porporasi yang sama.
- e. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami dan kepada istri.
- f. Nomor ditengah pada daftar pemeriksaan nikah diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.

¹²³ *Ibid.*

g. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh Kepala KUA.¹²⁴

Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan penghulu, dan setelah akad nikah dilangsungkan nikah dicatat dalam buku Akta Nikah Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

5. **Penolakan Kehendak Nikah**

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.¹²⁵

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN akan melaksanakan perintah tersebut.¹²⁶

C. Problematika Pernikahan Wali *Adhal* Yang Terjadi di KUA Kecamatan Kedungadem

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Hasan Bisyrri.

¹²⁶ *Ibid.*

Temuan kasus atau masalah mengenai pernikahan wali *adhal* di KUA Kecamatan Kedungadem sebenarnya tidak begitu banyak, namun dari beberapa kasus yang dapat kami teliti kasus pernikahan wali *adhal* tersebut, apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul kesenjangan hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama. Bukan hanya itu, kasus wali *adhal* yang sampai ke Pengadilan Agama, akan menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki.

Hal itu tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Kasus pernikahan wali *adhal* yang berakhir di Pengadilan Agama, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Pengadilan Agama. Peran KUA dalam mengatasi sengketa pencatatan pernikahan dan sekaligus sebagai mediator penyelesaian sengketa tentang wali dapatlah penulis sampaikan beberapa contoh kasus sengketa pencatatan dan penyelesaiannya di KUA Kecamatan Kedungadem sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

Pencatatan nikah antara Dedi (nama samaran) 25 tahun dan Rina (nama samaran) 23 tahun dari Desa

Nduwel. Dedi dan Rina adalah calon mempelai yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kedungadem. Rina adalah seorang yatim, yang sejak SMP ditinggal mati oleh ayahnya.¹²⁷

Setelah menentukan hari baik untuk menikah Rina mendatangi walinya yaitu pamannya yang bernama Bapak Haryanto yang berdomisili di kabupaten lain, namun pamannya menolak untuk menjadi wali nikah Rina. Alasan tidak mau menjadi wali karena Bapak Haryanto juga memiliki anak perawan yang akan menikah. Menurut adat yang berlaku, seseorang itu tidak boleh dua kali menjadi wali dalam setahun. Alasan lain tidak bersedia menjadi wali karena hari H pernikahan ditentukan sepihak oleh Dedi dan Rina yang tidak bermusyawarah dengan keluarga termasuk Bapak Haryanto sebagai walinya.¹²⁸

Menurut penuturan Bapak Yadi (P3N), Bapak Haryanto mempunyai keyakinan bahwa ada pantangan untuk menikah dua kali dalam satu tahun. Apabila melanggar pantangan tersebut kan terjadi sebuah musibah yang akan menimpa keluarganya.¹²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa langkah-langkah yang dilaksanakan PPN sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah antara Rina dan Dedi.
2. Pada saat melakukan pemeriksaan, PPN menanyakan apakah pihak wali nikah telah diberi tahu tentang adanya rencana pernikahan tersebut,

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Hasan Bisyril.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yadi (P3N Desa Nduwel), tanggal 10 Desember 2021.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yadi.

- dalam keterangannya bahwa wali nikah menolak/enggan menjadi wali nikah.
3. PPN memanggil wali nikah (Bapak Haryanto) untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah, sesuai keterangan dari calon pengantin. Surat panggilan sudah disampaikan secara patut ke alamat wali (Bapak Haryanto), namun tidak ada tanggapan, dan pada pemanggilan yang ketiga kalinya wali nikah tetap tidak hadir.¹³⁰
 4. PPN menugaskan penghulu untuk melakukan *tabayun* ke rumah Bapak Haryanto untuk meminta keterangan tentang alasan tidak bersedianya menjadi wali, hasil dari konfirmasi ke rumah bahwasannya ia enggan menjadi wali karena akan menikahkan anak perempuannya pada tahun yang sama, Bapak Haryanto mempunyai keyakinan bahwa terdapat larangan menikahkan dua anak pada tahun yang sama yang mana akan menimbulkan petaka bagi keluarganya. Sedangkan keluarga Rina tidak pernah mengajak musyawarah bapak Haryanto yang menjadi wali nikahnya. Bapak Haryanto mau menjadi wali namun acara pernikahan Rina diundur pada tahun selanjutnya, karena persiapan sudah matang keluarga Rina tetap akan melangsungkan pernikahan pada tahun tersebut.¹³¹
 5. PPN meminta bapak Haryanto untuk taukil nikah, secara lisan dan tertulis yang diketahui oleh kepala

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Hasan Bisyrri.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Hasan Bisyrri.

dukuk setempat, agar pernikahan tetap berlangsung dan dapat dicatatkan.¹³²

2. Kasus Kedua

Kasus pencatatan nikah Nafi' (nama samaran) 25 tahun dengan April (nama samaran) 20 tahun alamat Ndrokilo dengan wali nikah Bapak Rahmad (nama samaran). Akan tetapi dalam niat yang suci untuk melangsungkan pernikahan ada kendala yang dihadapi yaitu wali (ayah kandung, Bapak Rahmad) tidak setuju dan menolak menjadi wali.¹³³

Orang tua April (ayah dan ibu kandung) sudah lama berpisah dan April dibawa oleh ibunya dan setelah berpisah hubungan ayah dan ibunya tidak begitu baik. Alasan ayahnya yang tidak mau menjadi wali dan menikahkan anaknya adalah karena rasa sakit hati terhadap perkataan kasar dan perbuatan mantan istrinya terhadap ia serta mantan istrinya yang melarang April untuk bertemu dengannya, sehingga membuat hubungan April dengan ayahnya menjadi kurang baik yang menyebabkan April tidak patuh kepada ayahnya. Karena rasa sakit hati terhadap mantan istrinya, bapak Rahmad melampiaskan kemarahannya dengan cara tidak mau menjadi wali nikah April. Sehingga hal inilah yang membuat pernikahan Nafi' dengan April menjadi terhambat.¹³⁴

¹³² *Ibid.*

¹³³ Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji (Penghulu Madya KUA Kec. Kedungadem), tanggal 6 Desember 2021.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Saudari April (Calon Pengantin), tanggal 25 Januari 2022.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PPN dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah antara Nafi' dan April.
2. Pada saat melakukan pemeriksaan, PPN menanyakan apakah pihak wali nikah telah diberi tahu tentang adanya rencana pernikahan tersebut, dalam keterangannya bahwa wali nikah menolak/enggan menjadi wali nikah.
3. PPN memanggil wali nikah (Bapak Rahmad) untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah, sesuai keterangan dari calon pengantin. Surat panggilan sudah disampaikan secara patut ke alamat wali (Bapak Rahmad), namun tidak ada tanggapan, dan pada pemanggilan yang ketiga kalinya wali nikah tetap tidak hadir.¹³⁵
4. PPN menugaskan penghulu untuk melakukan *tabayun* ke rumah Bapak Rahmad, untuk meminta keterangan tentang alasan tidak bersedianya menjadi wali, hasil dari konfirmasi ke rumah Bapak Rahmad (*tabayun*), ternyata Bapak Rahmad merasa sakit hati terhadap perkataan kasar dan perbuatan mantan istrinya terhadap ia serta mantan istrinya yang melarang April untuk bertemu dengannya, sehingga membuat hubungan April dengan ayahnya menjadi kurang baik yang menyebabkan April tidak patuh terhadapnya. Karena rasa sakit hati terhadap mantan

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji.

- istrinya, bapak Rahmad melampiaskan kemarahannya dengan cara tidak mau menjadi wali nikah April.¹³⁶
5. PPN mendengarkan penjelasan dari wali nikah (Bapak Rahmad), kemudian memberikan nasehat serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban wali kedudukan wali dalam pernikahan, serta memberi nasehat mengenai dampak-dampak negatif yang akan terjadi apabila ia masih bersikukuh untuk menolak menikah.
 6. Usaha yang dilakukan PPN membuahkan hasil dalam mediasi ini, akhirnya Bapak Rahmad mau menikah anak perempnannya dengan syarat melangsungkan akad pernikahan di kantor KUA.¹³⁷

3. Kasus Ketiga

Sri (nama samaran) alamat Desa Kedungadem adalah seorang janda, mendaftarkan pencatatan nikahnya dengan Yudi (nama samaran) seorang duda, mereka berdua berharap pernikahannya segera dicatat mengingat mereka sama-sama sudah cukup lama menjadi janda dan duda, mereka berharap setelah menikah nanti bisa memulai kehidupan rumah tangga yang baru dengan lembaran hidup yang baru pula. Ketika mendaftar Sri menunjuk pamannya yang bernama Bapak Sumiran (nama samaran) sebagai wali nikahnya, karena ayah kandung Sri telah lama meninggal. Ketika ditanya oleh PPN apakah wali sudah setuju, Sri mengatakan bahwa pada hari H saat berlangsungnya pernikahan Bapak

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

Sumiran akan datang dan menjadi wali pernikahannya.¹³⁸

Pada saat dilakukannya pemerikaan berkas, menurut bapak Afif Nur Fadholi yang merupakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) wilayah tempat tinggal Sri, ternyata wali nikahnya belum menyetujui tentang rencana pernikahan Sridengan Yudi, bahkan dimungkinkan Bapak Sumiran menolak menjadi wali, dan berniat tidak akan datang pada hari H saat pernikahan Sri dengan Yudi. Usut punya usut yang ternyata akar permasalahannya yaitu karena faktor warisan yang dianggap tidak adil.¹³⁹

Berdasarkan pemaparan kasus di atas, upaya-upaya yang dilaksanakan PPN selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pernikahan Sri dan Yudi, dan memeriksa calon mempelai dengan lembar Pemeriksaan Nikah (NB).
2. Dengan tidak adanya wali pada saat pemeriksaan perkawinan, maka PPN memerintahkan kepada calon mempelai untuk menghadirkan wali nikah.
3. PPN menerima informasi dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat domisili calon mempelai wanita, bahwa wali nikah tidak menyetujui adanya pernikahan Sri dan Yudi.
4. Mendapat informasi demikian PPN membuat surat panggilan kepada Bapak Sumiran untuk hadir di KUA Kedungadem untuk menjalani pemeriksaan

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri (calon pengantin), tanggal 26 Januari 2022 di KUA Kec. Kedungadem.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji.

sebagai wali nikah, namun tidak ada tanggapan dan tidak mau hadir.¹⁴⁰

5. PPN menugaskan penghulu untuk melakukan *tabayun* ke rumah Bapak Sumiran, untuk meminta keterangan tentang alasan tidak bersediannya menjadi wali, hasil dari konfirmasi ke rumah bahwasannya ia enggan menjadi wali karena menganggap warisan yang didapatkannya lebih sedikit daripada orang tua Sri yang mengakibatkan rasa dendam.¹⁴¹
6. PPN mendengar penjelasan dari wali nikah (Bapak Sumiran), kemudian memberikan nasehat serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban wali kedudukan wali dalam pernikahan, serta memberi nasehat mengenai dampak-dampak negatif yang akan terjadi.
7. Usaha yang dilakukan PPN membuahkan hasil, akhirnya Bapak Sumiran mau menikahkan keponakannya.¹⁴²

4. Kasus Keempat

Pencatatan nikah antara Cahya (nama samaran) dengan Iqbal (nama samaran) dengan wali nasab (ayah kandungnya) bernama Hari (nama samaran) alamat Tumbrasanom. Cahya seorang wanita yang mandiri (tinggal berbeda rumah dengan walinya) dan telah cukup umur, usia 26 tahun, akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Iqbal pekerjaan buruh pabrik berusia 27 tahun. Namun dalam rencana nikah tersebut ada kendala yang dihadapi yaitu wali (ayah kandung) tidak setuju,

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

bahkan tidak hanya ayah kandungnya tetapi juga ibu kandungnya.¹⁴³

Alasan yang menjadikan ayah dan ibunya tidak setuju, adalah karena selain dari pekerjaan Iqbal yang tidak menjanjikan yaitu dari latar belakang keluarga yang tidak sepadan dengan keluarga Cahya. Namun juga masih ada alasan lain, yaitu ayah Cahya telah memiliki calon suami untuk anaknya yaitu pemuda yang berasal dari keluarga terpandang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat yang bernama Agus (nama samaran). Bapak Hari berharap dengan adanya perjodohan ini akan dapat mengangkat derajat keluarga di masyarakat. Namun Cahya tidak setuju karena telah mempunyai calon yang dianggap lebih menjanjikan masa depannya dan Iqbal adalah orang yang dapat dijadikan tambatan hati.¹⁴⁴

Berdasarkan pemaparan kasus diatas bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPN adalah memanggil semua pihak yang terkait, untuk memberikan penjelasan serta nasehat, akan tetapi wali tetap tidak mau hadir. PPN mendatangi rumah wali untuk melakukan silaturahmi serta juga menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari wali terhadap anak perempuannya, namun wali sedang tidak berada dirumah. Dan pada kemudian hari PPN mendatangi rumah wali untuk melakukan silaturahmi pun ditolak mentah-mentah oleh wali. Kemudian PPN melakukan pendekatan emosional,

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Bunari (P3N Desa Tumbrasanom), tanggal 19 Januari 2022.

¹⁴⁴ *Ibid.*

dengan metode bercerita, akhirnya PPN dipersilahkan untuk melakukan silaturahmi.¹⁴⁵

PPN memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan kedudukan wali dalam pernikahan anak perempuan yang berada dalam perwaliannya, yang mana wali adalah orang yang berwenang untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. PPN memberikan nasehat bahwa jika ayah tidak mau menikahkan dan enggan menjadi wali nikah anaknya, dan anaknya tetap bersikeras untuk menikah, maka pernikahan tersebut tidak sah sehingga akan mengakibatkan dampak yang buruk, yakni hubungan rumah tangga yang mereka bina menjadi tidak halal melainkan haram dan berakibat melanggar larangan Agama. PPN juga memberikan penjelasan kepada wali tentang prosedur yang harus ditempuh kalau wali tetap bersikeras menolak menjadi wali nikah DS, PPN akan memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan pencatatan nikah (N.9) untuk dikirim ke Pengadilan Agama, tentunya hal ini akan membuat penyelesaian persoalan akan semakin laru, serta akan memakan banyak menyita waktu, tenaga serta biaya jika permasalahan ini memang sampai ke Pengadilan Agama. Namun bapak Hari masih bersikuh untuk menolak menjadi wali dan menentang pernikahan keduanya.¹⁴⁶

Setelah digali informasi mendalam bahwa P3N dari desa memberikan keterangan bahwa hubungan antara bapak Hari dan orang tua Agus adalah teman

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Hasan Bisyrri

¹⁴⁶ *Ibid.*

kerja yang sangat dekat, kemungkinan besar bahwa bapak Hari berniat untuk digunakan sebagai seserahan melamar Cahya, Cahya yang bekerja di instansi pemerintahan ternyata atas rekomendasi orang tua Agus yang memasukan di instansi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, sehingga Bapak Hari ingin menjodohkan cahya dengan Agus sebagai upaya balas budi. Bapak Hari bersikeras menentang dan menolak pernikahan anaknya dan tidak dapat menemui jalan keluar.¹⁴⁷

Sehingga PPN selaku pejabat yang bertugas menerbitkan surat penolakan nikah model N9, karena memang benar ayah Cahya selaku wali tidak mau menjadi wali nikah anaknya, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya oleh PPN KUA Kedungadem untuk membujuk wali agar mau menjadi wali nikah, akan tetapi tidak berhasil. Surat penolakan N9 tersebut dibawa oleh calon mempelai untuk dibawa ke Pengadilan Agama Bojonegoro guna mendapatkan penyelesaian tentang wali *adhal* atau penetapan wali *adhal*. Setelah melewati beberapa kali proses persidangan di Pengadilan Agama. Akhirnya permasalahan sengketa wali *adhal* tersebut selesai dengan adanya putusan Pengadilan Agama yakni penetapan wali *adhal*. Setelah ada putusan tersebut Cahya dan Iqbal akhirnya menikah dengan wali hakim yang menjadi wali nikahnya, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bunari.

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Hasan Bisyrri.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPN dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah antara Cahya dan Iqbal.
2. Pada saat melakukan pemeriksaan, PPN menanyakan apakah pihak wali nikah telah diberi tahu tentang adanya rencana pernikahan tersebut, dalam keterangannya bahwa wali nikah sampai saat ini tidak menyetujui dan pendaftaran pencatatan nikah tersebut juga di luar pengetahuan wali nikah yaitu Bapak Hari.
3. PPN memanggil wali nikah Bapak Hari untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah, sesuai keterangan dari calon pengantin. Surat panggilan sudah disampaikan secara patut ke alamat wali (Bapak Hari), namun tidak ada tanggapan, dan pada pemanggilan yang ketiga kalinya wali nikah tetap tidak hadir.¹⁴⁹
4. PPN menugaskan penghulu untuk melakukan *tabayun* ke rumah Bapak Hari, untuk meminta keterangan tentang alasan tidak bersedianya menjadi wali, namun Bapak Hari sedang tidak berada dirumah.
5. Pada kemudian hari PPN Kembali melakukan *tabayun* ke rumah Bapak Hari, namun kedatangannya ditolak mentah-mentah oleh Bapak Hari, kemudian PPN melakukan mediasi dengan pendekatan emosional yang bertujuan untuk

¹⁴⁹ *Ibid.*

menggugah emosi dari wali dan berhasil, akhirnya PPN dipersilahkan silaturahmi.¹⁵⁰

6. Dari hasil konfirmasi ke rumah Bapak Hari (*tabayun*), ternyata Bapak Hari tetap pada pendiriannya, yaitu tidak mau menjadi wali/enggan menjadi wali dan tidak menyetujui pernikahan kedua mempelai. Bapak Hari mempunyai hutang budi kepada orang tua Agus (orang yang akan dijodohkan dengan putrinya), sehingga ingin menikahkan keduanya.¹⁵¹
7. Mendengar penjelasan dari wali nikah (Bapak Hari) tetap tidak menyetujui pernikahan dan tidak mau menjadi wali, PPN lalu mengirimkan surat penolakan kehendak nikah (N.9) kepada calon pengantin untuk mendapatkan penetapan wali *adhhal* penyelesaian konflik/sengketa pencatatan nikah yang terjadi ke Pengadilan Agama Bojonegoro.¹⁵²
8. Setelah melalui proses di Pengadilan Agama, maka keluarlah penetapan wali *adhhal* dari Pengadilan Agama yang keputusannya memerintahkan kepada PPN selaku Kepala KUA untuk bertindak selaku wali hakim untuk menikahkan calon mempelai, karena wali nikah calon mempelai wanita (Bapak Hari) tidak bersedia menjadi wali/*adhhal*.¹⁵³
9. PPN memberitahukan kepada wali nikah tentang penetapan wali *adhhal* dari Pengadilan Agama dan memberikan kesempatan lagi kepada wali untuk

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji selaku penghulu pada Tanggal 5 Desember 2021.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

menikahkan calon mempelai, namun wali nikah tidak memberikan jawaban, dan tidak hadir di KUA Kedungadem.¹⁵⁴

10. PPN mencatat pernikahan Cahya dan Iqbal dengan wali hakim karena wali nasab (ayah kandungnya) tidak mau menjadi wali/*adhal*.

5. Kasus Kelima

Kasus pencatatan nikah Dyah (nama samaran) Kesongo dengan Edi (nama samaran) dengan wali nikah Bapak Gunawan (nama samaran) yang merupakan pamannya, karena ayahnya telah meninggal.

Sepeninggal ayahnya, ibunya menikah lagi dan bertempat tinggal Kedungrejo. Saat hendak menikah Dyah dan Edi datang menemui pamannya di Kabupaten Nganjuk untuk meminta restu serta meminta untuk menjadi wali nikah. Namun pamannya selaku satu-satunya wali tidak bersedia untuk menjadi wali. Beberapa kali dipanggil untuk dimintai konfirmasi wali tetap tidak mau hadir, dan upaya KUA yaitu melakukan *tabayun* ke rumah bapak Gunawan namun tetap bersikukuh tidak mau menjadi wali dan beralasan Dyah dan ibunya tidak menyambung silaturrahi sepeninggal bapaknya.¹⁵⁵

Berdasarkan pemaparan kasus diatas bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPN sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pernikahan Dyah dan Edi, dan memeriksa calon mempelai dengan lembar Pemeriksaan Nikah (NB).

¹⁵⁴ *Ibid*.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah (P3N Desa Kesongo), tanggal 31 Januari 2022.

2. Pada saat pemeriksaan nikah wali nikah tidak hadir, maka PPN memerintahkan kepada calon mempelai untuk menghadirkan wali nikah.
3. PPN membuat surat panggilan kepada Bapak Gunawann untuk hadir di KUA Kedungadem untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah, namun tidak ada tanggapan dan tidak mau hadir.¹⁵⁶
4. PPN melakukan *tabayun* ke kediaman Bapak Gunawan untuk meminta keterangan tentang alasan tidak bersedianya menjadi wali, yang hasilnya walinya enggan karena tidak pernah menyambung tali silaturahmi sepeninggal ayahnya.¹⁵⁷
5. PPN juga memberikan penjelasan kepada wali tentang prosedur yang harus ditempuh kalau wali tetap bersikeras menolak menjadi wali nikah Dyah, PPN akan memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan pencatatan nikah (N.9) untuk dikirim ke Pengadilan Agama, tentunya hal ini akan membuat penyelesaian persoalan akan semakin larut diselesaikan, serta akan memakan banyak menyita waktu, tenaga serta biaya jika permasalahan ini memang sampai ke Pengadilan Agama. Setelah mendengar penjelasan dari PPN, akhirnya wali mau menikahkan anaknya mengingat banyaknya kendala yang akan dihadapi jika permasalahan ini harus sampai ke Pengadilan Agama dan karena wali telah malu jika harus terus melarang anaknya untuk menikah. Setelah itu, pernikahan pun dilaksanakan

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Muh. Hasan Bisyri.

¹⁵⁷ *Ibid.*

dengan wali pamannya dan pernikahanpun dicatatkan oleh PPN.¹⁵⁸

6. Kasus Kenam

Kasus Ajeng (nama samaran) 19 tahun dan Ridho (nama samaran) 26 tahun dengan wali nikah wali kandung Bapak Tarno (nama samaran), Ridho berprofesi sebagai sopir truk dan hanya lulusan SMP. Pendaftaran pencatatan nikah sepasang calon mempelai tersebut ditentang oleh keluarga Ajeng dengan berbagai alasan. Bapak Tarno berharap Ajeng meneruskan sekolah dulu, karena Ajeng adalah anak pertama yang diharapkan sebagai penerus cita-cita orang tuanya dan adik-adiknya. Dan beberapa alasan lain untuk menolak menikahkan putrinya yaitu dari segi ekonomi, keturunan, dan pendidikan. Serta ayah Ajeng khawatir dengan masa depan putrinya tidak terjamin karena Ridho, calon suaminya belum mapan dalam hal menghidupi ekonomi keluarga.¹⁵⁹

Kendati demikian Ibu Siti (nama samaran) ibu dari Ajeng punya pertimbangan lain, Ibu Siti mendukung pernikahan putrinya, karena dua-duanya sudah saling mencintai dan alasan yang lebih penting yaitu Ajeng telah berbadan dua/hamil diluar nikah, menurut pengakuan Ajeng, dia hamil atas perbuatan Ridho, maka satu-satunya jalan untuk menutup aib keluarga, yaitu menuntut pertanggung jawaban Ridho untuk segera menikahi putrinya.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan kasus di atas bahwa tindakan yang dilakukan oleh PPN sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pernikahan Ajeng dan Ridho, dan memeriksa calon mempelai dengan lembar Pemeriksaan Nikah (NB).
2. Karena pada saat pemeriksaan nikah wali nikah tidak hadir, PPN memerintahkan kepada calon mempelai untuk menghadirkan wali nikah.
3. PPN membuat surat panggilan kepada Bapak Tarno untuk hadir di KUA Kedungadem untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah, kemudian wali berkenan hadir untuk dimintai keterangan. Bapak Tarno enggan menikahkan putrinya karena berharap putrinya dapat melanjutkan sekolahnya dulu.¹⁶¹
4. Setelah mendengar penjelasan dari PPN, dan anaknya telah berbadan dua, akhirnya bapak Tarno bersedia menikahkan anaknya.

7. Kasus Ketujuh

Leni (nama samaran) Desa Kedungrejo seorang bidan di Puskesmas telah lama berpacaran dengan Hadi (nama samaran) teman semasa SMA, hubungannya sudah dekat dan menurut pengakuannya sudah pacaran hampir empat tahun. Sehubungan dengan itu keduanya hendak melangsungkan pernikahan, namun sang ayah Bapak Purnomo (nama samaran) tidak merestui dengan alasan keluarga Hadi tidak terpandang dan ayah Leni merasa bahwa lelaki tersebut kurang cocok dengan putrinya karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.¹⁶²

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji.

¹⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Purnomo (Wali Calon Pengantin), tanggal 2 Februari 2022.

Keduanya hendak melangsungkan pernikahan secara siri apabila tetap direstui. Hal itu diutarakan didepan penghulu di KUA Kedungadem. Oleh karena itu penghulu siap untuk membantu mediasi, sebagai upaya mencegah perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas langkah-langkah yang dilaksanakan PPN selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pernikahan Leni dan Hadi dan memeriksa calon mempelai dengan lembar Pemeriksaan Nikah (NB).
2. Karena pada saat pemeriksaan nikah wali nikah tidak hadir, PPN memerintahkan kepada calon mempelai untuk menghadirkan wali nikah.
3. PPN membuat surat panggilan kepada Bapak Purnomo, dan setelah beberapa kali dipanggil, wali tetap enggan untuk hadir.¹⁶³
4. Kemudian PPN melakukan *tabayun* ke kediaman wali untuk meminta keterangan dan memberikan nasehat, dan menjelaskan hak, kewajiban serta menjelaskan akibat yang ditimbulkan akibat penolakan tersebut.
5. Hingga usaha PPN berhasil untuk memediasi, akhirnya si ayah mau menjadi wali nikah anaknya akan tetapi ia tidak mau hadir ketika pernikahan dilaksanakan dan meminta PPN untuk mewakilkannya dalam menikahkan. Dan diadakanlah taukil nikah secara lisan dan tulisan.¹⁶⁴

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji.

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sutaji.

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya wali *adhal* :

Tabel 3.I

No.	Nama Calon Pengantin	Latar Belakang Terjadinya Wali <i>Adhal</i>
1.	Dedi Rina	- Adanya keyakinan wali bahwa terdapat larangan menikahkan dua anak dalam setahun.
2.	Nafi' April	- Adanya perasaan sakit hati yang dialami wali karena perceraian, yang mengakibatkan putusnya tali silaturami.
3.	Yudi Sri	- Adanya perasaan sakit hati yang dialami wali karena wali merasa pembagian warisan yang tidak adil.
4.	Iqbal Cahya	- Adanya calon lain pilihan orang tua, dan perbedaan cara pandang kriteria yang berbeda, antara wali dan anak perempuannya mengenai calon suami yaitu tidak sekuat dari sisi status sosial dan pendidikan.
5.	Dyah Edi	- Putusnya tali silaturahmi sepeninggal ayah dari pengantin perempuan.

6.	Ridho Ajeng	- Perbedaan cara pandang kriteria yang berbeda, antara wali dan anak perempuannya mengenai calon suami yaitu tidak sekufu dari sisi status sosial, ekonomi dan pendidikan.
7.	Hadi Leni	- Perbedaan cara pandang antara wali dan anak perempuannya dalam memilih calon pasangan.

Melihat dari beberapa kasus diatas penulis mendapatkan kesimpulan bahwa, ada beberapa problem yang dihadapi KUA dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal* ini, yaitu:

1. Wali enggan bertemu dengan PPN
Wali enggan untuk bertemu PPN pada saat dipanggil untuk melakukan pemeriksaan berkas nikah calon pengantin. Ada pula wali yang menolak bertemu dengan PPN pada saat PPN bersilaturahmi untuk melakukan *tabayun* ke kediaman wali.
2. Wali bersikeras tidak mau menjadi wali
Wali tetap pada pendiriannya enggan menjadi wali, dikarenakan berbagai hal, misalnya karena merasa kurang cocok dengan pilihan anak perempuannya.
3. Kurangnya pengetahuan wali mengenai kewajiban wali
Kurangnya pengetahuan dan kesadaran wali terhadap kewajibannya untuk menikahkan seorang anak perempuan. Hal tersebut yang menyebabkan terhambatnya proses pernikahan.

D. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Wali *Adhal* di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Wali bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan menjadi syarat penting ketika menikah, jika pernikahan tersebut tidak ada wali maka pernikahan tersebut dianggap batal. Ini menggambarkan betapa pentingnya keberadaan wali sebagai wali nikah.

Adapun hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan wali *adhal* di KUA Kedungadem sebagai berikut:

1. Keyakinan (adat-istiadat)

Salah satu penyebab orang tua di Desa Nduwel enggan/tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan tidak cocok karena sebagian wali masih mempercayai dan melestarikan suatu keyakinan. Dalam kasus wali *adhal* tersebut karena adanya keyakinan adat larangan menikahkan dua kali dalam setahun, yang mana mitosnya akan terjadi petaka bagi keluarga.

2. Putusnya tali silaturahmi

Salah satu penyebab wali *adhal* yaitu putusnya tali silaturahmi. Hal tersebut yang melatarbelakangi rasa sakit hati dari wali karena tidak menyambung tali silaturahmi diantara keduanya sehingga wali berniat tidak mau menikahkan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya. Faktor tersebut yang mendominasi alasan wali tidak/enggan menjadi wali dari seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya.

3. Pembagian harta warisan yang tidak adil

Pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan hal utama tanpa harus terjadi peselisihan dalam proses perwarisan. Karena pembagian harta warisan yang tidak adil itulah penyebab wali merasa sakit hati dan dendam terhadap keluarga calon mempelai perempuan, akhirnya menimbulkan dendam serta adanya keinginan untuk membalas rasa sakit hati dengan tidak mau menikahkan anak anak perempuan yang berada dalam perwaliannya. Latar belakang pembagian warisan yang dirasa tidak adillah penyebab wali tidak/enggan menikahkan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya.

4. Tidak sekufu

Penyebab pernikahan wali *adhhal* terbanyak adalah karena faktor tidak sekufu. Meskipun masalah sekuuu itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan. Dalam kasus sekufu di KUA Kedungadem disebabkan oleh dua sebab:

a. Perbedaan taraf sosial ekonomi keluarga

Salah satu penyebab orang tua di KUA Kedungadem enggan/tidak mau menikahkan anaknya dengan orang yang

taraf ekonominya berada di bawah. Di mana tidak sederajat dalam kehidupan sosial ekonomi, dalam hal ini disebabkan pihak keluarga perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang lebih tinggi sehingga keberatan untuk menikhakan anaknya dengan laki-laki yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih rendah. Sebagian wali masih memandang calon menantunya dari segi bibit, bebet dan bobotnya, sehingga jika calon menantu yang datang melamar tidak sesuai dengan stara sosial keluarganya, maka wali enggan untuk menikhakan anaknya dengan calon menantu tersebut.

b. Perbedaan taraf pendidikan

Latar belakang pendidikan bisa menjadi penghalang orang tua di KUA Kedungadem tidak mau menjadi wali nikah anaknya karena anaknya (calon mempelai perempuannya) lebih tinggi taraf pendidikannya dari pada calon mempelai laki-laki. Orang tua menganggap latar belakang pendidikan menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Orang dengan latar belakang pendidikan tinggi di dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kedudukan yang lebih baik karena ia bisa lebih bijaksana dalam menangani suatu permasalahan dan juga disegani dalam segala hal. Karena

orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk kehidupan anak perempuannya.

Dalam hal wali yang tidak menyetujui adanya pernikahan atau enggan menjadi wali, dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *adhal*. Wali *adhal* ada dua macam, yakni wali setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan, akan tetapi tidak mau hadir dengan alasan malu, atau tidak cocok dengan calon suami anaknya atau enggan untuk mendatangi acara akad nikah. Maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan serta sekaligus mencatat pernikahan itu.

Selanjutnya ada wali yang dengan terang-terangan menentang pernikahan anaknya, tanpa adanya alasan yang jelas sehingga menghambat terlaksananya pernikahan, maka hal inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya. Apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat dicarikan jalan keluar untuk berdamai, hal ini jika dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan juga bisa menimbulkan akibat-akibat buruk yang dapat melanggar norma agama maupun Undang-Undang Perkawinan. Apabila orang tua tetap tidak mau menjadi wali, maka anak dapat mengajukan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama. Dalam hal wali *adhal*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama.

E. Peran KUA dalam Penyelesaian Wali *Adhal*

1. PPN sebagai mediator.

PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya, hal ini dilakukan agar lebih efektif dan efisien baik secara waktu maupun biaya. Sengketa pernikahan wali *adhal* pun dapat selesaikan KUA saja.

2. PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan.

Disamping sebagai pegawai pencatat nikah, PPN juga memiliki peran sebagai konsultan pernikahan yaitu dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, apabila ada kesalahfahaman antara calon mempelai wanita dan walinya, tugas PPN adalah memberi solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan, dengan cara:

- a. PPN akan memanggil wali untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas nikah, karena biasanya wali yang tidak setuju dengan pernikahan calon mempelai maka wali akan memilih tidak mengadiri pemanggilan tersebut.
 - b. PPN melakukan *tabayun* ke kediaman wali yang tujuannya adalah mencari kejelasan atau kebenaran akan suatu hal. Dalam buku berjudul *Akidah Akhlak* yang diterbitkan Kementerian Agama RI, dijelaskan arti *tabayun* atau *tabayun* adalah mencari kejelasan hingga terang dan benar.
3. PPN akan bertindak sebagai wali hakim.

PPN dapat bertindak sebagai wali hakim apabila wali benar-benar dinyatakan *adhal* dibuktikan dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama Bojonegoro,

4. PPN melakukan pendekatan persuasif.

PPN akan melakukan pendekatan persuasif, pendekatan dengan cara komunikasi khusus yang bertujuan untuk membujuk secara halus, merayu dan memberi imbauan yang sifatnya membujuk wali tanpa adanya paksaan.

BAB IV

ANALISIS PROBLEMATIKA DALAM PENYELESAIAN WALI *ADHAL* DI KUA KECAMATAN KEDUNGADDEM

A. Analisis Problematika Wali *Adhal*

Beberapa kasus yang ditangani oleh KUA Kecamatan Kedungadem, setidaknya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan *adhalnya* wali diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor internal

- a. Kurangnya pengetahuan wali mengenai kewajibannya.

Kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan, berkaitan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua (wali) dan anak. Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya terputus. Undang-Undang Perkawinan juga diatur tentang hak-hak anak terhadap orang tua, yaitu pada pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang pada intinya hak anak terhadap orang tua tidak bisa putus meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.

Pada kenyataannya terdapat permasalahan wali *adhal* dikarenakan kurangnya pengetahuan wali mengenai kewajibannya seperti permasalahan yang dialami Rina dengan Dedi, Sri dengan Yudi dan Dyah

dengan Edi, hal tersebut yang mengakibatkan proses pernikahan terhambat.

2. Faktor Eksternal

a. Wali enggan bertemu dengan PPN.

Kekurangan administrasi yang mengakibatkan terkendalanya proses pencatatan nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menelusuri sebab dari persoalan tersebut yaitu dengan mengundang para pihak untuk dimintai keterangan terkait persoalan tersebut, atau PPN juga bisa mendatangi kediaman para pihak yang bersangkutan, proses penyelesaian ini dalam rangka untuk *tabayun*, yaitu mencari sebab muasal persoalan sehingga dengan *tabayun* diharapkan persoalan dapat terselesaikan.

Perintah untuk *tabayun* merupakan perintah yang sangat penting yang mengharuskan pencarian bukti-bukti yang terkait dengan kebenaran atau kesalahan. Perintah *tabayun* merupakan peringatan jangan sampai umat Islam melakukan tindakan yang menimbulkan dosa dan penyesalan akibat keputusan yang tidak didahului dengan *tabayun*, yang bisa mencelakakan dan merugikan orang lain.

Kewajiban untuk melakukan *tabayun* diperintahkan dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن نَصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu

menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat [49]: 6).¹⁶⁵

Setidaknya dapat ditemukan argumen-argumen pentingnya bertabayun diantaranya:

- Agar komunikasi mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya

Perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang datang, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisa ayat 94:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ آفَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, bertabayunlah (carilah kejelasan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, “Kamu bukan seorang mukmin,” (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 94)¹⁶⁶

¹⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 516.

¹⁶⁶ *Ibid*, 93.

- Agar komunikasi terhindar dari penyampaian berita dan informasi yang salah

Suatu berita atau janji yang dikabarkan dan diberitakan oleh Rasulullah Saw. wajib untuk dibenarkan dan berita dari orang yang mumpuni serta dapat dipercaya dalam bidangnya, maka beritanya maka beritanya bisa dibenarkan dan bisa diterima. Maka dari itu haruslah dipastikan terlebih dahulu orang yang membawa berita dan kesaksian tersebut terkait kredibilitasnya dan kejujurannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 6:

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَافِرُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ¹⁶⁷

“Mereka membantahmu (Nabi Muhammad) tentang kebenaran (Perang Badar) setelah nyata (bahwa mereka pasti menang) seakan-akan mereka dihalau pada kematian dan melihat (sebab kematian itu).” (Q.S. Al-Anfal [8]: 6)¹⁶⁷

- Agar tidak terjadi kerugian sebagai akibat kesalahan informasi

Perlu menjaga kebenaran berita adalah sebuah kemutlakan. Ini disebabkan apabila terjadi kesalahan informasi maka akan berakibat fatal dan akan menimbulkan kerusakan dan fitnah sebagaimana diterangkan dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَّيْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَانِمٌ كَثِيرَةٌ¹⁶⁷ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

¹⁶⁷ Ibid, 177.

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, bertabayunlah (carilah kejelasan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, “Kamu bukan seorang mukmin,” (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 94)¹⁶⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas, upaya yang dilakukan oleh PPN untuk melakukan *tabayun* dengan mengundang wali ataupun mendatangi kediamannya adalah salah satu bentuk yang diperintahkan oleh syariat Islam, hal itu dilakukan untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan baik dari mempelai berdua ataupun dari masyarakat secara luas. Kendati demikian keengganan dari wali untuk menghadiri dan menolak *tabayun* merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap syariat Islam yang membawa kepada kerugian baginya.

b. Wali bersikeras enggan menjadi wali

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, setidaknya ditemukan kasus wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya dengan berbagai

¹⁶⁸ *Ibid*, 93.

faktor yang berbeda, setidaknya jika dikelompokan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Faktor adat istiadat

Salah satu alasan wali nasab enggan menikahkan perwaliannya adalah karena kepercayaan akan budaya yang masih kental di masyarakat Jawa, dimana seorang wali tidak mau untuk menikahkan anak-anaknya secara bersamaan dalam kurun waktu tahun yang sama. Hal inilah yang dialami oleh salah satu mempelai Rina dengan Dedi.

Faktor adat Jawa ini terjadi karena keyakinan turun temurun dari leluhur masyarakat sekitar, yang mayoritas berasal dari suku Jawa. Selain itu faktor adat Jawa terjadi disebabkan karena kepercayaan akan ada akibat buruk yang terjadi di masyarakat apabila tetap melangsungkan proses pernikahan dengan menghiraukan adat jawa. Akibat buruknya bermacam-macam seperti timbulnya perceraian, pertengkaran rumah tangga dan paling parah bisa menimbulkan kematian pada salah satu anggota keluarga, karena kebetulan atau atas izin Allah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang memaparkan pasti terkait mengapa bisa terjadi hal buruk tersebut, masyarakat jawa hanya menandai saja dan menghormati adat jawa agar hal buruk tidak terjadi pada keluarga calon pengantin.

Larangan tersebut telah hadir dan mengatur dari generasi ke generasi, dilain sisi larangan

tersebut akhirnya diterjemahkan dalam ruang lingkup sempit yakni dalam hal mitologis, yang diyakini bahwa ketika melanggar aturan tersebut maka akan berpengaruh pada pendapatan, kebahagiaan, cerai, kematian baik pelaku pernikahan maupun keluarganya, aturan tersebut tidak pernah ada dalam narasi teks agama Islam.

Pendekatan yang relevan dengan melihat fenomena ini adalah menggunakan pendekatan kaidah fiqhiyah dan ushul fiqih. Kaidah fiqhiyah pokok yang menerangkan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai perimbangan hukum yaitu:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu ditetapkan"¹⁶⁹

Melihat dari sebab dan akibatnya larangan pernikahan menikahkan dua kali dalam setahun merupakan *al-'urf fasid* yang berarti adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah dasar yang ada dalam syara'. Asumsi yang telah diyakini masyarakat setempat ini merupakan asumsi yang tidak seharusnya diyakini pada zaman sekarang ini. Karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Di dalam nash Al-Qur'an dijelaskan bahwa segala cobaan, ujian maupun musibah baik itu berupa pendapatan, kebahagiaan, cerai, kematian itu terjadi atas kehendak Allah bukan dikarenakan mereka melanggar larangan perkawinan tersebut.

- Faktor putusnya tali silaturahmi

¹⁶⁹ Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, (Bagdad: Muassah al-Risalah, 1976), 255.

Setiap muslim dianjurkan untuk menjalin silaturahmi dengan sesama, komunikasi merupakan salah satu cara untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis. Seperti firman Allah SWT:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

"Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?"
(Q.S. Muhammad [47]: 22).¹⁷⁰

Anggapan bahwa silaturahmi bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik agaknya bukanlah slogan yang tidak bermakna. Setidaknya ada beberapa masalah yang disebabkan oleh komunikasi keluarga dalam kasus wali *adhal* di KUA Kedungadem diantaranya:

April dengan Nafi' tidak bisa melangsungkan pernikahan karena tidak mendapatkan restu dari sang ayah selaku wali nasab, penolakan tersebut dikarenakan April tidak pernah bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan sang ayah yang sudah lama bercerai dengan ibunya.

Penolakan wali *adhal* karena masalah pembagian warisan yang dirasa tidak adil oleh wali sebagai wali pengganti karena bapak dari mempelai wanita (saudara wali) telah meninggal dunia.

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 509.

Faktor ini muncul karena kurangnya komunikasi keluarga dengan anak-anaknya ataupun kerabat terdekatnya. Persoalan ini memang tidak tumbuh begitu saja tetapi sudah berjalan sekian lama, baru kemudian memuncak ketika ada kepentingan anak yang mengehendaki persetujuan dari wali untuk menikahkannya.

Dalam hukum Islam hubungan anak dan orang tua harus terjaga dengan baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَاءِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.” (QS. al-Isra’ [17]: 23).¹⁷¹

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi anak berkata buruk atau bertindak buruk terhadap orang tua, agar hubungan itu tetap terjaga dengan baik. Seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan

¹⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 284.

kedua-duanya (anak dengan wali) demi kemaslahatan keduanya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya masalah perkawinan itu diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuan tersebut.¹⁷²

Jika wali nasab menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti diatas, maka wali wajib ditaati dan kewalinya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syar'i, misalnya calon suami bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan dan sebayanya. Alasan-alasan tersebut tidak ada dasar dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak syar'i tersebut. jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut *wali adhal*.¹⁷³

B. Analisis Peran KUA dalam Menyelesaikan Problematika Wali Adhal

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri dalam melaksanakan mediasi kasus wali *adhal* tidak diatur secara khusus mengenai kewenangannya, namun jika dilihat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 tahun 2016 pasal 3 poin (a) adanya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Fungsi Kantor Urusan Agama

¹⁷² Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), 24.

¹⁷³ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *AHKAM*, Vo. 5, No. 1 (Juli, 2017), 87-88.

mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama tidak ditemukan kewenangan dan kewajiban untuk melakukan mediasi terhadap persoalan wali *adhal* karena secara yuridis hal tersebut merupakan kompetensi absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan persoalan wali *adhal* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Kasus wali *adhal* Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki peran khusus yang diatur di dalam peraturan hukum positif di Indonesia, akan tetapi tetap dilakukan di dalam lingkungan masyarakat karena hal ini sangat membantu menyelesaikan sengketa di dalam rumah tangga biasanya peran ini diambil alih oleh Kepala KUA atau PPN Kecamatan, adapun peran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PPN sebagai mediator.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Kasus wali *adhal* di KUA Kecamatan Kedungadem yang dilakukan oleh PPN. Mediasi dilakukan agar wali mau menikahkan calon pengantin, tetapi hal itu tidak bisa sekaligus kadang berhari-hari kita lakukan mediasi kadang berhasil dan kadang tidak berhasil. Pendekatan mediasi dengan pola mempertemukan wali dan calon mempelai dengan mendudukan permasalahan dan mencarikan solusi tepat agar tidak terjadinya pertengkaran yang berujung kepada permusuhan.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (pengadilan), dan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, salah satu diantaranya adalah cara mediasi, dimana orang yang menjalankannya biasanya disebut dengan mediator. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah mengenai cara penyelesaian sengketa tersebut, sebagaimana yang dikenal banyak orang bahwa proses litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara formal melalui pengadilan serta mempunyai prosedur dan aturan-aturan yang mesti dipenuhi. Sedangkan cara penyelesaian non litigasi adalah sebaliknya (tidak melalui jalur pengadilan).¹⁷⁴

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dipersamakan dengan penyelesaian sengketa melalui hakam dan bentuk operasionalnya adalah tahkim, hal tersebut dikemukakan dalam Al-Quran.¹⁷⁵ Sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{١٧٤} إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{١٧٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi pengengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru dari keluarga perempuan, jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu, sungguh Allah Maha teliti Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa’ [4]: 35).¹⁷⁶

¹⁷⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 254.

¹⁷⁵ Abbas, *Deskripsi Tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Makasar: Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal al-Fikr*, Vol. 20, No. 2 (2016), 279.

¹⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 516.

Konflik landasan filosofis tentang penyelesaian konflik melalui mediasi pernah dilaksanakan oleh Rasulullah baik sebelum menjadi Rasul maupun setelah menjadi Rasul. Proses penyelesaian konflik dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad (batu hitam pada sisi ka'bah) dan perjanjian Hudaibiyah peletakan kembali Hajar Aswad dan perjanjian Hudaibiyah memiliki nilai dan strategi resolusi konflik terutama mediasi dan negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama yaitu mewujudkan perdamaian.¹⁷⁷

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damai kanalah antara keduanya... (Q.S. al-Hujarat [49]: 9).¹⁷⁸

Sikap kompromi take and give telah ditunjukkan oleh Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Mediator atau para pihak harus memahami seluruh tuntutan, dan kemudian berusaha untuk saling memahami dan tolak tarik kepentingan dari kedua belah pihak. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain (*win-win solution*). Berdasarkan persoalan tersebut muncul sebuah ide dan usaha untuk menyelesaikan sengketa diluar litigasi, mencari cara-cara yang lebih efisien dan efektif, sederhana, cepat dan biaya ringan serta memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui proses mediasi. Pada konsepnya

¹⁷⁷ Syahrinal Ahsin, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 166.

¹⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 511.

mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan.¹⁷⁹

2. PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan.

Disamping sebagai Pegawai Pencatat Nikah, PPN juga memiliki peran sebagai konsultan pernikahan yaitu dengan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan, apabila ada kesalahfahaman antara calon mempelai wanita dan walinya, tugas PPN adalah memberi solusi dan jalan keluar agar tercapai kesepakatan, antara pihak-pihak yang akan melakukan pencatatan nikah. Dalam hal ini PPN bertindak selaku Ketua Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) pembina Kecamatan Kedungadem.

3. PPN akan bertindak sebagai wali hakim.

PPN baru bisa bertindak sebagai wali hakim apabila sudah ada putusan dari Pengadilan Agama bahwasanya wali tersebut benar-benar dinyatakan wali *adhal*. Hal ini disebabkan karena apabila wali nikahnya tidak setuju, dapat dipastikan akan terjadi sengketa dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, dan pihak pencatat atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) akan menolak melakukan pencatatan, maka ada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pilihan pertama yaitu melalui mediasi atau *tabayun* kepada wali nikah, agar wali nikah setuju dan mau menjadi wali nikah atau jalan kedua apabila cara pertama memenuhi kebutuhan, yakni mengajukan sengketa antar calon pengantin dan walinya, kepala

¹⁷⁹ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 1.

Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan bahwa walinya *adhal* atau enggan atau membangkang.

Dalam memberikan nasehat PPN menggunakan kaidah fiqh yang digunakan sebagai dasar memutus perkara ini, yaitu:

الإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ تَصَرَّفُ

“Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya harus berorientasi – pada kemaslahatan.”¹⁸⁰

Kerusakan yang di mungkinkan terjadi apabila tidak dikabulkan perkara ini yaitu pernikahan siri, kawin lari bahkan perbuatan zina (*kumpul kebo*) mengingat hubungan keduanya telah begitu erat. Karena menghindari hal-hal yang lebih bersifat madharat dari memperoleh mashlahah. Seperti keterangan dalam kitab *Asybah wa Nadhoir* karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi:

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak kerusakan (*mafsadat*) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (*mashlahat*)”.¹⁸¹

Apa yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu upaya preventif terhadap persoalan yang menyangkut administratif pencatatan nikah di KUA Kedungadem, menurut Kepala KUA Kedungadem Muh. Hasan Bisyri sebenarnya upaya untuk menemukan jalan keluar terhadap persoalan wali *adhal* ini merupakan fungsi-fungsi lain yang dimiliki oleh Kepala/PPN KUA Kedungadem selain hanya mengurus bidang-bidang pencatatan pernikahan. Namun jikalau

¹⁸⁰ Dr. H. FathurRahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: LPKU Banjarmasin), 111.

¹⁸¹ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Asybah wa Nadhoir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 128.

upaya yang dilakukan tersebut tidak menemui jalan keluar maka posisi dari KUA bukan sebagai pihak yang secara langsung berperkara dalam persoalan ini, sehingga persoalan ini dikembalikan kepada para pihak untuk diselesaikan secara hukum melalui penetapan Pengadilan agama tentang *adhal* seorang wali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

4. PPN melakukan pendekatan persuasif.

Pendekatan persuasif dengan membujuk agar para wali nikah bersedia untuk menikahkan anaknya, apabila wali menolak untuk menjadi wali nikah, pihak KUA akan membujuk meskipun pada akhirnya akan terjadi wakalah wali sehingga pernikahan dapat dilangsungkan. dengan seperti ini pernikahan dapat berlangsung dan terhindar dari nikah lari. *Wakalah* wali (*taukil* wali) diperbolehkan dalam Islam ketika wali tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. biasanya *taukil* wali dilakukan secara lisan yang dilakukan oleh wali nikah kepada pihak lain yang dianggap paham agama.

Dalam konteks ini kebanyakan para wali nikah mewakilkan kepada pihak KUA meskipun secara yuridis fungsi KUA sebagai pencatan nikah dan wali hakim bukan penerima *taukil* wali. hal ini menunjukkan bahwa Kepala KUA sebagai PPN menjalankan tugas diluar kewenangannya secara hukum positif. Akan tetapi, sah-sah saja ketika masyarakat *taukil* wali kepada pihak KUA karena secara hukum Islam yang terpenting memenuhi syarat menjadi wali nikah. Secara sosiologis praktik ini kerap sekali terjadi dan tentunya pihak KUA sulit untuk menghindari karena stigma masyarakat Kota Langsa

menganggap bahwa KUA sebagai PPN memiliki kapasitas dalam menikahkan para mempelai.

Peran yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan persoalan wali *adhal* tersebut menurut penulis sudah benar yaitu Kepala KUA/PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan, sebagai mediator memberikan penjelasan dan bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai, Kepala KUA/PPN bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melalui taukil wali, baik itu *taukil* dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), kepala KUA/PPN juga memanggil dan menghubungi wali serta melakukan tabayun ke tempat kediaman wali.

Kepala KUA/PPN juga bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah pihak wanita yang tidak memiliki wali nasab. Wali hakim dapat dilaksanakan karena wali nikah tidak hadir dalam pencatatan nikah karena *adhal*, dan *adhalnya* wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Setelah turunnya penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, maka PPN atas nama negara dan karena perintah Pengadilan Agama, berhak menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita, yaitu bertindak sebagai wali hakim karena wali nasabnya *adhal/membanggang*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai problematika dalam penyelesaian wali *adhal* yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, maka dapat diuraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Problematika yang muncul dalam penyelesaian wali *adhal* yang menyebabkan terhambatnya proses pernikahan di Kantor Urusan Agama kedungadem, antara lain:

- 1) wali enggan bertemu dengan PPN
- 2) wali bersikeras enggan menjadi wali
- 3) kurangnya pengetahuan wali mengenai kewajibannya.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu: adat istiadat, putusnya tali silaturahmi, tidak sekufu, pembagian waris

2. Peran Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem dalam menyelesaikan wali *adhal*, antara lain:

- 1) PPN sebagai mediator
- 1) PPN bertindak sebagai konsultan nikah
- 2) PPN bertindak sebagai wali hakim.
- 3) PPN melakukan pendekatan persuasif

Sejauh ini peran KUA Kedungadem dalam menangani permasalahan wali *adhal* sudah cukup maksimal, karena 6 dari 7 kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan di KUA saja, melalui mediasi. Walaupun secara absolut permasalahan wali *adhal* ini

wewenang Pengadilan Agama dan KUA tidak mempunyai kewajiban dalam melakukan upaya-upaya ini, akan tetapi Kepala KUA/PPN KUA Kecamatan Kedungadem hanya ingin membantu menyelesaikan masalah wali *adhal*.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis sadar bahwasannya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah ditelaah, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk wali nikah

Sebagai wali seharusnya bisa memenuhi kewajibannya sehingga dalam proses pernikahan calon pengantin tidak terjadi kendala, dikarenakan wali sebagai syarat wajib sebuah akad pernikahan.

2. Untuk KUA

- Hendaknya pegawai KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal perkawinan dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dan wali terhadap calon pengantin sehingga meminimalisir peristiwa wali *adhal* sebagai mana dalam kasus di KUA Kedungadem.
- P3N hendaknya bekerjasama dalam memberi wawasan kepada masyarakat sosialisasi dan bimbingan para perkawinan sehingga dapat menjadi wawasan dan mengurangi kasus wali *adhal*.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2021. Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Kedungadem.
- _____. 2021. Data Monografi, KUA Kedungadem.
- Abbas, Syahrival. 2011. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Abbas. 2016. Deskripsi Tentang Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Makasar: Perspektif Hukum Islam. Jurnal al-Fikr, Vol. 20, No. 2
- Abdirrahman, Abdullah. bin Abu Muhammad ad-Darimi. 1407 H. Sunan ad-darimi. Beirut: Daral al-Kitab al-‘Arabi, juz 2.
- Abdurrahman, Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Ibnu Qodamah Almuqaddasi. al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII. Beirut. Darul Kutabil Ilmiah.
- Abi Bakr, Al-Imam Taqi al-Din bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi’i. Kifayatul al-Akhyar al-Ikhtishar. Semarang: Usaha Keluarga. t.th, Juz 2.
- Ahmad bin Umar Al-Dairabi. 2003. Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi, terj. Mushthafa Abdul Qadir Atha. Beirut, Daarul Kutub Al-Ilmiah.
- Ahmad, bin Hanbal. 1991. Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 9. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Ahmad, Idrus.1969. Fiqh al-Syafi’iyah: Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i. Jakarta: Widjaya.
- Ahsin, Syahrival. 2011. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
- Al Mahalli, Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad. 974. Syarh Minhajut Talibin, Juz III, cet IV. Surabaya: Maktabah Nabhan.

- Alhafidz, Ahsin W. Kamus Fiqh, cet.I. Jakarta: Amzah
- Al-Hamdani. 1989. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-3, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah. Qisem Al-Ahwalus Syakhsiyyah, Jilid IV, Riyad, Muktabah al Riyadul Hadisah, TT.
- Almuqaddasi, Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurrahman Ibnu Qodamah. al-Mughni Wa Syahrul Kabir juz VII. Beirut: Darul Kutabil Ilmiah, TT
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aspandi. 2017. Pernikahan Berwalikan Hakim: Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. AHKAM, Vo. 5, No. 1.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Asybah wa Nadhoir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Ayyub, Syaikh hasan. Fiqh al-Usrah al-Muslimah. diterjemahkan M. Abdul Ghofur, Fiqh Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet.3.
- az Zuhaili, Wahbah. 2011. al Fiqh al Islamy Waadilatuhu. Jakarta; Gema Insani.
- az Zuhaili, Wahbah. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. 20011. Fiqih Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Azhar, FathurRahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: LPKU Banjarmasin.
- Azwar, Saifudin. 2007. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar Hukum Perkawinan Isla. 1999. Yogyakarta: UII Press.

- Departemen Agama RI. 2016. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: PT Cordoba Internasional, Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. cet.2. Jakarta: PT Gramedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. cet.2. Jakarta: PT Gramedia.
- Djati PS., Syailendra Sabdo. 2020. "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)". Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah. vol. 8, no. 1.
- Fauziyah, Ulfiyatul. 2019. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)". Skripsi UIN Walisongo, Semarang.
- Hadi, Sutrisno. 1978. Metodologi Research Jilid II. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamid, Zahri. 1978. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Binacipta.
- Hamid, Zahri. 1978. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Binacipta.
- Hamid, Zahri. 1978. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Binacipta.
- Harahap, Yahya. 2001. Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika.

- Herdiansyah, Haris. 2013. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013.
- Isa, Abdul Gani. 2009. Menelusuri Paradigma Fikih Kontemporer. Yogyakarta: Ar-Raniry Press.
- Lelono, Joko dan Taufik Yahya. 2021. “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt. P/PA. Jmb)”. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, vol. 2 No. 2. Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Maktabah al-Shamilah. Sunan al-Daruquthni.
- Ma'luf Louis.1989. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al- Masyriq, Cet. 30.
- Mas'ud. Ibnu dan Abidin, Zainal. Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2005. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera..
- Muhammad, Abi Isa bin Isa bin Surah. 1989. Sunan Turmudzi. Beirut-Libanon: Dar al Fikr.
- Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah bin Idris As Syafi'i. 1998. *Al Umm*, jilid III, Juz V. Semarang: CV Diponegoro.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1995. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nurhayati, Tri Kurnia. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan. cet.3. Jakarta: Eska Media.
- Nurhayati, Tri Kurnia. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang Disempurnakan. cet.3. Jakarta: Eska Media.
- Ramulyo, Mohd, Idris. Hukum Perkawinan Islam: (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rismana, Daud. 2013. Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Wali Adhal Di KUA Kecamatan Kedungadem Kabupaten Grobogan. Skripsi IAIN Walisongo. Semarang
- Ruqoyyah, Dewi. 2019. “Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal”. Skripsi UIN Antasari. Banjarmasin.
- Rusyd, Ibn. 1990. Bidayatul Mujtahid, terj.M.A. Abdurrahman, Fiqh Perbandingan, Semarang: Asy-Syifa.
- Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqh Sunnah. terbitan Darul Fikr Beirut-Lebanon.
- Sabiq, Sayyid. 2011. Fiqh Sunnah Jilid 3. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. Fiqh Munakahat 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarong, A. Hamid. 2010. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Banda Aceh: Penerbit peNA.
- Sodikin. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Larangan Menikahi Wanita Yang Salah Satu Dari Kedua Orang Tuanya Sudah Meninggal (Studi

- Kasus Di Desa Demong Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum
Normatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:
UI Press.
- Soemartono, Gatot P. 2006. Arbitrasedan Mediasi di Indonesia.
Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soemiati. 2004. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
Perkawinan. Semarang: Pustaka al-Kautsae.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. Metodologi Penelitian Hukum.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 1999. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
Perkawinan. cetakan ke-4. Liberty Yogyakarta.
- Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi
dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian.
Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, Abi Daud. Sunan Abu Daud. Jil II.
- Supardi. 2006. Metodologi Penelitian. Mataram: Yayasan Cerdas
Press.
- Syarifuddin, Amir. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tihami. Sahrani, Sohrani. 2014. Fikih Munakahat: Kajian Fikih
Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanggo, Chuzaimah T. Dkk. Problematika Hukum Islam.
- Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. Risalah Hukum Nikah. Surabaya:
Terbit Terang.
- Yatim, Ahmad M.H. 2020. Skripsi Presepsi Masyarakat terhadap
Walik Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah

- (Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia).
Lampung: IAIN Metro.
- Yunus, Muhammad. 1975. Hukum Perkawinan dalam Islam.
Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zaydan, Abd al-Karim. 1976. *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Bagdad:
Muassah al-Risalah.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang
Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2005 Tentang Wali Hakim.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

WAWANCARA

- Bapak Abdullah. Wawancara. 31 Januari 2022.
- Bapak Bunari. Wawancara, 19 Januari 2022.
- Bapak Muh. Hasan Bisyrri. Wawancara. Bojonegoro, 6 Desember
2021.
- Bapak Purnomo. Wawancara. 2 Februari 2022.
- Bapak Sutaji. Wawancara, 6 Desember 2021.
- Bapak Yadi. Wawancara, 10 Desember 2021.

Ibu Sri. Wawancara, 25 Januari 2022.

Saudari April. Wawancara, 25 Januari 2022.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Moh. Hasan Bisyrri (Kepala KUA Kec. Kedungadem)



Wawancara dengan Bapak Sutaji (Penghulu Madya KUA Kec. Kedungadem)



Wawancara dengan Bapak Yadi (P3N Desa Nduwel)



Wawancara dengan Saudari April (Calon Pengantin)



Wawancara dengan Saudari Sri (Calon Pengantin)



Wawancara dengan Bapak Bunari (P3N Desa Tumbrasanom)



Wawancara dengan Bapak Abdullah (P3N Desa Kesongo)



Wawancara dengan Bapak Purnomo (Wali Pengantin)

TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber 1

Nama : Drs. Muh. Hasan Bisyrri
Pekerjaan : Kepala KUA Kedungadem
Alamat : Desa Baureno, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro

Waktu : 6 Desember 2021

P : Pernahkan ada kasus wali *adhal* pada tahun 2021 di KUA ini? Berapa banyak kasus wali *adhal* yang terjadi?

J : Ada banyak pada tahun 2021. Ada 7 kasus.

P : Apakah terjadi peningkatan pada tahun 2021?

J : Ada, pada tahun 2020 ada 5 kasus wali *adhal*.

P : Bagaimana gambaran kasus wali *adhal* yang terjadi di KUA? Bagaimana kejadiannya?

J : Penolakan wali untuk menjadi wali nikah anak perempuannya, yang membuat terhambatnya pelaksanaan pernikahan. Penolakan terjadi baik itu menolak/menentang secara terang-terangan maupun secara halus dengan tidak datang saat pemeriksaan berkas di KUA ataupun tidak datang saat akad berlangsung. Biasanya terjadi saat pemeriksaan berkas, saat catin ditanya dimana siapa yang akan menjadi wali, dan menjawab sebenarnya wali menolak menikahkan.

P : Menurut Bapak faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus wali *adhal*?

J : Di KUA Kedungadem ini terdapat 4 faktor: 1) Keyakinan atau adat istiadat. 2) Putusnya tali silaturahmi antara catin dan wali. 3) Pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil. 4) Tidak sekufu, karena perbedaan taraf ekonomi ataupun taraf Pendidikan.

- P : Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan kasus wali *adhal*?
- J : Disini kepala KUA sebagai mediator (pihak ketiga), mempunyai beberapa langkah, yaitu:
1. Pertama, PPN memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan/duduk perkara, dan pihak-pihak tersebut berkenan hadir kemudian PPN berusaha mencari jalan keluar, apabila terjadi sebuah kesepakatan maka pernikahan dapat dilangsungkan. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan (wali tetap menolak), maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan nikah. Selanjtnya surat tersebut akan dibawa catin ke PA untuk mendapatkan penyelesaian konflik/sengketa nikah.
 2. Kedua, PPN memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan/duduk perkara, apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak mau hadir ke KUA, maka PPN akan melakukan silaturahmi dan bertabayun ke kediaman wali, kemudian PPN mencari solusi.
- P : Apakah ada masalah terkait dengan penyelesaian kasus wali *adhal*?
- J : Tidak ada masalah yang sangat serius dalam penyelesaian wali *adhal* ini. Hanya saja wali enggan hadir pada saat dipanggil oleh PPN, wali *ngeyel* (keras kepala, tetap pada pendiriannya) yang membuat perdebatan antara wali dan catin.

B. Narasumber 2

Nama : Drs. Sutaji, M. HI
Pekerjaan : Penghulu Madya
Alamat : Desa Pejok, Kec. Kedungadem, Kab.
Bojonegoro
Waktu : Senin, 6 Desember 2021

P : Pernahkan ada kasus wali *adhal* pada tahun 2021 di KUA ini? Berapa banyak kasus wali *adhal* yang terjadi?

J : Ada banyak pada tahun 2021. Ada 7 kasus.

P : Apakah terjadi peningkatan pada tahun 2021?

J : Ada, pada tahun 2020 ada 5 kasus wali *adhal*.

P : Bagaimana gambaran kasus wali yang terjadi di KUA? Bagaimana kejadiannya?

J : Permasalahan wali *adhal* tahun 2021 ini ada 7, 1 kasus dikarenakan keyakinan wali mengenai adat istiadat masyarakat, bahwa adanya larangan menikahkan dua kali dalam setahun. 1 kasus karena warisan, wali merasa pembagian warisan tidak adil, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan antara calon pengantin dengan wali. Kemudian 2 kasus karena putusny tali silaturahmi, hal ini juga termasuk faktor yang merupakan penghambat pelaksanaan nikah, karena calon pengantin dan wali tidak berhubungan baik, sehingga wali menolak untuk menjadi wali. Selanjutnya 2 kasus karena tidak sekefufu, ketidaksekefufuan ini menyebabkan wali menolak menjadi wali, atau menentang hubungan anak perempuannya karena harga diri, karena laki-laki yang akan menjadi menantunya tidak setara dalm hal Pendidikan maupun ekonomi.

P : Menurut Bapak faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kasus wali *adhal*?

J : Di KUA Kedungadem ini terdapat 4 faktor: 1) Keyakinan atau adat istiadat masyarakat setempat. 2) Hubungan wali dan catin tidak baik. 3) Harta waris. 4) Tidak sekufu (faktor yang paling banyak terjadi).

P : Bagaimana upaya yang dilakukan KUA untuk menyelesaikan kasus wali *adhal*?

J : Langkah-langkah yang dilakukan KUA sebagai upaya yang bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih dengan menjadi mediator selaku PPN/Penghulu:

1. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, kemudian mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah penyelesaian konflik.
2. Berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada, dengan satu harapan agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang disakiti dan dirugikan.
3. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, wali dari calon pengantin wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak untuk menjadi wali, tidak bersedia menjadi wali atas pernikahannya, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan N.8 yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan nikah tidak dapat dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu penolakan wali untuk menjadi wali nikah.
4. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat

keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada pendiriannya, tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita. Selanjutnya surat keterangan penolakan (N.9) dari PPN dibawa oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penyelesaian konflik/sengketa pencatatan nikah yang terjadi.

5. Pengadilan agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan wali *adhal*, yaitu wali dinyatakan membangkang atau enggan.
6. Setelah dalam persidangan wali tetap kepada keputusannya tidak bersedia menjadi wali, maka Pengadilan Agama menerbitkan surat keputusan tentang wali *adhal*, dan menunjuk Kepala KUA selaku PPN bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan, karena wali nasabnya *adhal* (membangkang atau enggan).

P : Apakah ada masalah terkait dengan penyelesaian kasus wali *adhal*?

J : Tidak ada masalah yang sangat serius dalam penyelesaian wali *adhal* ini. Wali *mokong* (membangkang) untuk menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i.

C. Narasumber 3

Nama : Yadi

Pekerjaan : P3N Desa Nduwel

Alamat : Nduwel

Waktu : Jum'at, 10 Desember 2021

P : Apakah ada kasus wali *adhal* pada tahun 2021 di Desa Nduwel?

J : Ada, 1 kasus wali *adhal*.

P : Bagaimana gambaran kasus wali *adhal* yang terjadi?

J : Ada sepasang calon pengantin yang bernama Dedi (nama samaran) dan Rina (nama samaran), yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kedungadem. Rina adalah seorang yatim, yang sejak SMP ditinggal mati oleh ayahnya. Setelah menentukan hari baik untuk menikah Rina datang kepada walinya (yang berdomisili di kabupaten lain), yaitu pamannya yang bernama bapak Haryanto. Namun pamannya menolak untuk menjadi wali nikah Rina. Adapun alasan tidak mau menjadi wali karena bapak Haryanto juga memiliki anak perawan yang akan menikah. Sedangkan menurut adat yang berlaku, seseorang itu tidak boleh menjadi wali dalam tahun yang sama. Alasan lain tidak bersedia menjadi wali karena hari H pernikahan ditentukan sepihak oleh Dedi dan Rina yang tidak bermusyawarah dengan keluarga termasuk Haryanto sebagai walinya.

P : Apa upaya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan keengganan wali dalam pernikahan dalam pernikahan?

J : Melaporkan permasalahan wali *adhal* ini ke PPN KUA Kec. Kedungadem untuk ditindaklanjuti, biasanya melalui tahapan mediasi, agar dapat dicarikan solusi.

D. Narasumber 4

Nama : April (nama samaran)

Pekerjaan : -

Alamat : Ndrokilo

Waktu : Selasa, 25 Januari 2022

P : Sebagai perempuan yang berencana untuk menikah, apakah saudara telah meminta izin kepada wali yang berhak untuk menikahkan?

J : Sudah, yaitu saat akan mendaftarkan pernikahan di KUA. Pada saat saya akan mendaftarkan pernikahan P3N yang membantu untuk menguruskan berkas-berkas bertanya dimana wali saya, pada saat itulah saya baru menemui ayah saya.

P : Kenapa orang tua anda tidak setuju, bahkan menentang rencana pernikahan Saudari?

J : Orang tua bercerai, kemudian saya tidak pernah silaturahmi kepada ayah saya. Hal tersebut yang menyebabkan ayah kandung saya menjadi sakit hati, kemudian menolak untuk menikahkan.

P : Bagaimana hubungan antara saudara setelah terjadinya keengganan menjadi wali nikah? Apakah hubungan menjadi merenggang atau dampak lainnya?

J : setelah acara pernikahan itu, hubungan saya dengan ayah saya kembali membaik dan tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Kini saya sering datang ke rumah ayah saya untuk bersilaturahmi.

E. Narasumber 5

Nama : Sri (nama samaran)

Pekerjaan : -

Alamat : Kedungadem

Waktu : Rabu, 26 Januari 2022

P : Sebagai perempuan yang berencana untuk menikah, apakah saudara telah meminta izin kepada wali yang berhak untuk menikahkan?

J : Sudah.

P : Bagaimana gambaran kasus wali *adhal* yang terjadi?

J : Bapak Sumiran adalah paman (kakak dari bapak) yang merupakan wali nikah saya, saat saya akan mendaftarkan nikah dan meminta restu padanya, Bapak Sumiran berkata mau menjadi wali dan akan datang saat akad dilaksanakan. Pada saat pemeriksaan berkas nikah, bapak Afif berkata sebenarnya Bapak Sumiran tidak menyetujui tentang rencana pernikahan saya bahkan dimungkinkan menolak menjadi wali, dan berniat tidak akan datang pada hari H. ternyata keengganan paman saya adalah karena merasa pembagian harta warisan tidak adil.

P : Bagaimana hubungan antara saudara setelah terjadinya keengganan menjadi wali nikah? Apakah hubungan menjadi merenggang atau dampak lainnya?

J : Hubungan saat ini baik-baik saja.

F. Narasumber 6

Nama : Bunari
Pekerjaan : P3N Desa Tumbrasanom
Alamat : Tumbrasanom
Waktu : Rabu, 19 Januari 2022

P : Apakah ada kasus wali *adhal* pada tahun 2021 di Desa Tumbrasanom?

J : Ada, 1 kasus wali *adhal*.

P : Bagaimana gambaran kasus wali *adhal* yang terjadi?

J : Ada sepasang calon pengantin yang bernama Cahya dengan Iqbal dengan wali nasab (ayah kandungnya), yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Kedungadem. Pada saat pemeriksaan berkas, Cahya mengaku belum mendapat restu dari ayahnya dikarenakan tidak setuju dengan calon pilihan anaknya dengan alasan pilihan anaknya bukanlah orang dengan pekerjaan yang mapan dan latar belakang yang tiak sepadan, namun tidak berhasil dimediasi oleh PPN, sehingga diberi surat N9, dan sidnag di PA Bojonegoro. Usut punya usut pada saat Cahya masuk ke pekerjaannya, ternyata dibantu oleh bapak dari Agus, agus itu orang yang akan dijodohkan dengan Cahya. Dari situlah Bapak Hari mempunyai rasa hutang budi kepada bapaknya Agus. Sampai-sampai menolak menikahkan Cahya dengan calon suami dari pilihannya sendiri.

P : Apa upaya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan keengganan wali dalam pernikahan dalam pernikahan?

J : Melaporkan permasalahan wali *adhal* ini ke PPN KUA Kec. Kedungadem untuk ditindaklanjuti, biasanya memalui tahapan mediasi, agar dapat dicarikan solusi.

Saya membantu untuk mempertemukan PPN dengan Bapak Hari agar dapat melakukan mediasi.

G. Narasumber 7

Nama : Abdullah
Pekerjaan : P3N Desa Kesongo
Alamat : Kesongo
Waktu : Senin, 31 Januari 2022

P : Apakah ada kasus wali *adhal* pada tahun 2021 di Desa Kedungrejo?

J : Ada, 2 kasus wali *adhal*.

P : Bagaimana gambaran kasus wali *adhal* yang terjadi?

J : Kasus yang pertama, ada sepasang calon pengantin April (nama samaran) & Nafi' (nama samaran) yang akan mendaftarkan pernikahannya di KUA Kedungadem, namun ayahnya menolak menjadi wali karena berharap anak perempuannya melanjutkan sekolahnya terlebih dahulu, dan khawatir dengan masa depan putrinya. Namun karena pertimbangan lain karena anak perempuannya sudah berbadan dua (hamil).

Kasus yang kedua, pencatatan nikah Dyah (nama samaran) dan Edi (nama samaran) dengan wali nikah Bapak Gunawan (nama samaran) yang merupakan pamannya, karena ayahnya telah meninggal. Bapak Gunawan merupakan satu-satunya wali nikah Dyah. Namun sepeninggal ayahnya, ibu Dyah menikah lagi dan tidak pernah bersilaturahmi ke kediaman Bapak Gunawan, yang menyebabkan bapak Gunawan enggan menjadi wali nikah Dyah.

P : Apa upaya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan keengganan wali dalam pernikahan dalam pernikahan?

J : Melaporkan permasalahan wali *adhal* ini ke PPN KUA Kec. Kedungadem untuk ditindaklanjuti, biasanya melalui tahapan mediasi, agar dapat dicarikan solusi.

H. Narasumber 7

Nama : Bapak Purnomo (nama samaran)

Pekerjaan : -

Alamat : Kedungrejo

Waktu : Rabu, 2 Februari 2022

P : Apakah benar Bapak mempunyai seorang anak yang bernama Leni (nama samaran), yang akan menikah dengan Huda (nama samaran) dan Bapak ditunjuk selaku wali?

J : Iya benar.

P : Apa alasan bapak sehingga tidak mengizinkan dan enggan menjadi wali dalam pernikahan perempuan yang berada di bawah perwalian bapak?

J : Saya tidak setuju menikahkan anak saya yang seorang bidan dan laki-laki pilihan anak saya bukan berasal dari keluarga terpandang dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga saya menentang hubungan keduanya.

P : Bagaimana hubungan antara bapak setelah terjadinya keengganan menjadi wali nikah? Apakah hubungan menjadi merenggang atau dampaklainnya?

J : Alhamdulillah hubungan kami sekarang baik-baik saja.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Eva Amelia Frida Santi

Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 17 Juli 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dk. Kedung Talang RT.01/RW.02, Ds. Kadengan, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Prov. Blora



Gmail : evaamelia692@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Kemala Bhayangkari 52 Randublatung
- SDN 2 Wulung
- SMP Islam Jiken
- MAN 2 Bojonegoro
- UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Juni 2022

Penulis

Eva Amelia Frida Santi